

**ANALISIS PELAKSANAAN PENERBITAN DAN PENEGAKAN  
HUKUM TERHADAP PERIZINAN PENYELENGGARAAN REKLAME  
DI KABUPATEN SLEMAN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**PUTRI ARIYANTI**

NIM: 17410512

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023**

**ANALISIS PELAKSANAAN PENERBITAN DAN PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP PERIZINAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN  
SLEMAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum



**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023**



**ANALISIS PELAKSANAAN PENERBITAN DAN PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP PERIZINAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN  
SLEMAN**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 13 Oktober 2023



Yogyakarta, 21 September 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ridwan, Dr., S.H., M.Hum.



**ANALISIS PELAKSANAAN PENERBITAN DAN PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP PERIZINAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI  
KABUPATEN SLEMAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim  
Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /

Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 13 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Ridwan, Dr., S.H., M.Hum. ....
2. Anggota : Nurmalita Ayuningtyas Harahap, S.H., M.H. ....
3. Anggota : Siti Rahma Novikasari, S.H., M.H. ....

Tanda Tangan



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **PUTRI ARIYANTI**

No. Mahasiswa : **17410512**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**ANALISIS PELAKSANAAN PENERBITAN DAN PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP PERIZINAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI  
KABUPATEN SLEMAN**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan lain di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pemimpin fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 28 Sept.... 2023

Yang memberikan Pernyataan



Putri Ariyanti  
NIM. 17410512

## CURRICULUM VITAE

1. Nama : Putri Ariyanti
2. Tempat Tanggal Lahir : Sumba Barat, 26 Desember
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Golongan Darah : O
5. Alamat Terakhir : Jalan Jati Pratama No.241, Sinduadi, Mlati,  
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Alamat : Sukomarto RT.01/RW.08, Kelurahan Jetak,  
Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen,  
Provinsi Jawa Tengah
7. Surel/*E-mail* : putriariyantiii@gmail.com
8. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Sulaiman  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Sulayem  
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri Sine 1 Sragen
  - b. SMP : SMP Negeri 5 Sragen
  - c. SMA : SMA Negeri 1 Sragen
10. Riwayat Organisasi : LPM Keadilan, Sanggar Terpidana UII,  
BLC FH UII, KMS Regional Yogyakarta
11. Hobi : Membaca

Yogyakarta, 13 Agustus 2023

Yang Bersangkutan,

(Putri Ariyanti)  
NIM. 17410512

## MOTTO

بِاللَّهِ الْمَوْجِبِ

---

رِزْقِ الْحَيِّ

---

سَمِيحِ

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu.”

(Q.S Al-Baqarah: 44)

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dengan suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

(Q.S Al Insyirah: 6-8)

“Ridho Allah SWT bergantung dari ridho orangtua dan kemurkaan Allah SWT bergantung dari kemurkaan orangtua”

(HR. Tirmidzi, Ibnu Hibban, Hakim)

Jika teriring tangis dalam langkah perjalananmu menuju suatu tempat yang baik, ingatlah bahwa Allah tidak membiarkanmu berjalan sendiri. Bahwa kebaikan tak akan pernah mati jikalau pun sang pengembara telah menyatu dengan bumi.

-putri



## PERSEMBAHAN



Penelitian dan Skripsi ini Penulis persembahkan untuk

*Allah Subhanahu Wa Ta'ala,*

*Rasulullah SAW,*

*Bapak tercinta Sulaiman,*

*Mama tercinta Sulayem,*

*Kakek dan Nenek terkasih,*

*Para Kakakku tersayang,*

*Para Kakak Iparku tersayang,*

*Para adikku tersayang,*

*Almamater tercinta,*

*Univeristas Islam Indonesia,*

*Dan kepada semua orang yang peduli serta mencintaiku.*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh,*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Pemilik semesta alam. Terima kasih atas segala rezeki yang telah diberikan berupa kasih sayang dan kelimpahan materi yang berkecukupan, jiwa dan raga yang telah diberikan kuat serta kemampuan, hingga hadirnya orang-orang baik dan terkasih yang tulus menyayangi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PELAKSANAAN PENERBITAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERIZINAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN SLEMAN”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kabar gembira dalam bentuk Agama Islam, dan membawa peradaban manusia dari zaman *jahiliyah* menuju zaman yang terang benderang.

Tugas Akhir dalam bentuk Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis berharap, karya yang sederhana ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi yang berkesempatan membaca karya penulis. Penulis menyadari dalam penulisan ini terdapat segala kekurangan serta ketidaksempurnaan, sehingga penulis terbuka untuk menerima segala kritik dan

saran yang bersifat membangun untuk kemudian menjadi bahan dalam proses pembelajaran penulis kemudian hari.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, tanpa adanya bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, tentu sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Allah S.W.T** yang selalu menyayangi dan mengasihi hamba-Nya, yang tak pernah membiarkan penulis untuk berjalan sendirian menempuh kebaikan dalam pencarian ilmu;
2. Bapak **Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia selaku Pimpinan Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak **Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak **Dr. Ridwan, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia untuk memberikan kesempatan, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan membantu dan membimbing penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini;
5. Ibu **Siti Rahma Novikasari, S.H., M.H.**, dan Ibu **Nurmalita Ayuningtyas Harahap, S.H., M.H.**, selaku dosen penguji penulis yang dengan tulus dan sabar memberikan arahan kepada penulis agar lebih baik dalam penulisan skripsi ini;
6. Seluruh jajaran Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu, nasihat, dan pengalaman yang

sangat bermanfaat bagi penulis selama menjalani masa perkuliahan;

7. **Kedua orang tua yang tercinta**, Bapak Sulaiman dan Mama Sulayem. Terima kasih karena telah menjadi orang tua terbaik yang tidak akan dapat tergantikan oleh siapapun. Tanpa kasih sayang, doa dan kerja keras Bapak dan Mama mungkin penulis tidak akan sampai pada titik ini. Dorongan dan motivasi dalam dukungan baik berupa moral maupun materiil sangat berarti bagi penulis. Terima kasih telah bersabar dan tidak menyerah kepada penulis;
8. **Kedua Kakek dan Nenek yang terkasih**, Kakek Simin Mitrodikromo dan Nenek Saminem yang telah menemani dan memberikan kasih sayang kepada penulis dari kecil hingga titik ini;
9. **Seluruh kakak dan adik tersayang**, Mbak Ning Tyas Rambunawu, Mas Septian Hardiyanto, Mas Wahyu Didik Prasetyo, Mbak Rizka Della Amelinda, Dek Titik Nur Ariski, dan Dek Laras Indah Suryani. Terima kasih atas segala dukungan, motivasi dan semangat baik moral maupun materiil kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini, serta perhatian dan kasih sayang yang meskipun terpisah jarak yang teramat jauh, tidak lelah untuk saling mengingatkan dengan hangat;
10. Puji Indah, sahabat yang disela kesibukannya selalu berkenan mendengarkan cerita dan menjawab pertanyaan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Ikhsan Priwi.A., salah seorang teman sekaligus sahabat yang selalu mendengarkan cerita penulis, menemani dan memberikan semangat serta

dukungan kepada penulis untuk tidak menyerah dalam hal apapun;

12. Aldini Rizki, sahabat dalam upaya untuk menyelesaikan skripsi bersama;
13. Sahabat-sahabat terbaikku, Afita Sari Ginanjar, Aldini Rizki Santoso, Gayatrie Tunggadewi, Mirza Ajeng Thiasari, Primarosa Ditafitri Khairunnisa, Puji Indah Astuti, Rada Yulia Putri dan Rizki Nur Astikasari, yang tidak pernah berhenti mendampingi, memberikan support dan mendengarkan keluh kesah yang penulis lalui selama masa perkuliahan dan menuntut ilmu;
14. Ainun Akhiruddin, Meilindya Dyah Amalia, Miftah Anggun Winanda, Muhammad Iqbal dan Refi Wulandari yang dengan sabar mendengarkan dan menjawab pertanyaan penulis dari permasalahan yang sedang dihadapi, serta memberi semangat dan motivasi untuk menyelesaikan Skripsi ini;
15. Keluarga besar UKM Sanggar Terpidana, Dhillia, Cinda, Luthfi, Ima, Ubay, Boy, Ding, Endang, Irhas, Ihsan, Hanif, Rian, Lidya, Wimi, Wildan, Nabillah, Zulfa, Dimas, Hana, Aelan, Aira, Yusril, Dese, dan teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih telah menemani penulis dalam merasakan kesenangan dalam perkuliahan dengan warna yang beragam;
16. Keluarga besar LPM Keadilan, Rahadian, Rio, Prass, Aldi, Kirana, Uyun, Dhieka, Fajri, April, Nata, Mirza, Vania, Ijat, Reza, Wildan, Kawtsar, Yolanda, Erlang, Geary, Ila, Lubis, Aini, Anang, dan teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih telah memberikan penulis pengetahuan dalam dunia pers;

17. Keluarga besar BLC FH UII, Kemal, Yoga, Mirel, Tegar, Emha, Faisal, Dita, Amanda, Dyah, Dilla, Farhan, Putri, Salsa, Cessa, Rista, Alvin, Alfian, dan teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih karena telah menjadi mengajarkan bagaimana asyiknya belajar dan dapat lebih berkembang serta saling bertukar pikiran menambah pengetahuan;
18. Teman-teman seperjuangan, khususnya Angkatan 2017, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
19. Rayyanza Ahmad, yang menjadi tempat penghiburan penulis ketika sedih dan suntuk, terimakasih telah hadir membawa kebahagiaan;
20. Terakhir, untuk semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, mohon maaf karena telah merepotkan dan atas segala bantuan yang diberikan, semoga Allah S.W.T membalas kebaikan kalian.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, dan kesempurnaan hanya milik Allah S.W.T., oleh sebab itu penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk meningkatkan penelitian ini. semoga karya sederhana ini dapat berguna untuk memajukan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Yogyakarta, 20 September 2023

Yang bersangkutan,

(Putri Ariyanti)

## DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN PENGAJUAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
CURRICULUM VITAE .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK .....	xvii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Orisinalitas Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	10
1.Negara Hukum .....	10
2.Teori Keputusan.....	12
3.Reklame .....	13
4.Perizinan .....	15
5.Penegakan hukum .....	16
6.Prinsip Pemerintahan dalam Islam.....	17
F. Metode Penelitian .....	19
1.Jenis Penelitian.....	19
2.Objek Penelitian.....	19
3.Sumber Data Penelitian.....	20
4.Teknik Pengumpulan Data.....	21
5.Pendekatan Penelitian .....	22
6.Metode Analisis Data.....	22

7.Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II NEGARA HUKUM, KEPUTUSAN, REKLAME, PERIZINAN, PENEGAKAN HUKUM DAN PEMERINTAHAN DALAM ISLAM</b>	
A. Negara Hukum.....	24
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Negara Hukum.....	24
2. Negara Hukum Indonesia.....	27
B. Teori Keputusan .....	29
1. Pengertian Keputusan.....	29
2. Unsur-Unsur Keputusan.....	32
3. Macam-Macam Keputusan .....	34
C. Reklame .....	37
1. Pengertian Reklame .....	37
2. Jenis-Jenis Reklame .....	38
D. Perizinan .....	41
1. Pengertian Izin .....	41
2. Unsur-Unsur Perizinan.....	43
3. Bentuk dan Isi Izin .....	47
E. Penegakan Hukum dalam Hukum Administrasi Negara .....	50
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	50
2. Penegakan Hukum dalam Administrasi Negara.....	51
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	54
F. Prinsip Pemerintahan dalam Islam .....	56
<b>BAB III PELAKSANAAN PENERBITAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERIZINAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN SLEMAN</b>	
A. Pelaksanaan Mekanisme Penerbitan terhadap Perizinan Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Sleman .....	62
B. Upaya Penegakan Hukum terhadap Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Sleman.....	88
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	116
B. Saran .....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>118</b>
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN .....</b>	<b>121</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1</b>	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Reklame di Kabupaten Sleman .....	73
<b>Tabel 3.2</b>	Data Permohonan Perizinan Reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Slema.....	80
<b>Tabel 3.3</b>	Data Reklame Berkonstruksi Kabupaten Sleman Tahun 2022 .....	85
<b>Tabel 3.4</b>	Data Reklame Berkonstruksi Kabupaten Sleman Tahun 2023 .....	87
<b>Tabel 3.5</b>	Jenis Penegakan Hukum dalam Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Sleman .....	91
<b>Tabel 3.6</b>	Pembongkaran Reklame Berkonstruksi Kabupaten Sleman Tahun 2022 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Kabupaten .....	103
<b>Tabel 3.7</b>	Penertiban reklame tidak berkonstruksi Kabupaten Sleman Tahun 2022-2023 oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman .....	111

## ABSTRAK

Reklame merupakan sarana publikasi yang mempunyai arti penting dalam dunia usaha terkait pemasaran. Penyelenggaraan reklame tidak terlepas dari proses perizinan dan retribusi daerah dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Meskipun demikian masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana mekanisme perizinan dalam penyelenggaraan reklame, sehingga banyak ditemukan penyelenggara reklame yang mendirikan reklame tanpa mengurus perizinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan dari penyelenggaraan perizinan reklame dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sleman. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif-empiris dilakukan dengan melihat kenyataan dan permasalahan yang terjadi sesungguhnya yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. teknik pengumpulan data berupa penelusuran dokumen serta bahan pustaka dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yang menghasilkan uraian bersifat deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan penerbitan perizinan reklame di Kabupaten Sleman sudah berjalan dengan baik dan semestinya dan dalam penegakan hukum yang termasuk upaya pengawasan dan pemberian sanksi oleh Perangkat Daerah DPMPTSP, DPUPKP, Satpol PP dan BKAD masih perlu dilakukan peningkatan terhadap koordinasi antara organ pemerintah daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan reklame.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perizinan, Reklame.**

## ABSTRACT

*Advertisement board is a means of publication that has an important meaning in the business world relate to marketing. The implementation of advertisement board arrangement is inseparable from the licensing process and regional fees with established procedures and conditons. Even so, there are still people who don't know how the licensing mechanism is in advestisement board arrangement, so that there are many advestising users who set up advertisement board without taking care of licensing. The purpose of this research is to examine and analyze the implementation of advertising licensing and law enforcement for the advertisment board arrangement in Sleman Regency. This research belongs to normative-empirical reseacrh method carried out by looking at the reality and problems that actually occur, then connected with the provisions of the laws and regulations. Data collection techniques used in this research are document examination as well as literary material used for literature research, and direct interview. The data analysis used is a qualitative method that produces qualitative descriptions. The result of this research are that the implementation of advertising licensing in Sleman Regency running well and properly, and in law enforcement which includes efforts to monitor and provide sanctions by Regional Apparatus DPMPTSP, DPUPKP, Satpol PP and BKAD, there is still a need to improve coordination between regional government organs involved in advertising.*

**Keywords: Law Enforcement, Licensing, Advertisements.**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Reklame merupakan salah satu sarana pemasaran yang bertujuan untuk promosi atau iklan dengan memperkenalkan suatu produk ataupun jasa kepada masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan kemajuan teknologi untuk mempermudah pemasaran sudah dapat diakses secara digital, namun penggunaan papan reklame yang dipasang di sepanjang bahu jalan masih digunakan oleh para pengusaha untuk menarik perhatian umum, terlebih dikarenakan biaya pemasaran yang masih terjangkau.

Kabupaten Sleman menjadi tempat yang strategis dalam hal pemasaran karena termasuk wilayah yang padat penduduk dan pendatang akibat dari terdapat banyaknya instansi pendidikan, pusat perbelanjaan, penginapan, tempat wisata dan kuliner hingga banyaknya pengusaha dari berbagai kalangan baik usaha sektor kecil, menengah hingga kelas atas. Berdasarkan data statistik oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman disajikan tabel yang berisi banyaknya dosen, mahasiswa, lulusan, dan persentase lulusan Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Sleman dalam kurun waktu 6 tahun terakhir terdapat sebanyak 41 perguruan tinggi di Sleman.<sup>1</sup> Hal tersebut mengindikasikan banyaknya pendatang dari kalangan usia produktif yang

---

<sup>1</sup> <https://slemankab.bps.go.id/statictable/2017/11/09/142/banyaknya-dosen-mahasiswa-lulusan-dan-persentase-lulusan-perguruan-tinggi-swasta-di-kabupaten-sleman-2016.html> diakses pada Selasa, 14 Maret 2023, pukul 00.45 WIB

dapat menjadi target pemasaran bagi kalangan pengusaha. Kemudian terkait dengan pengusaha yang erat kaitannya sebagai penyelenggara reklame, berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman juga disajikan data mengenai banyaknya Perusahaan Industri Kecil dan Industri Besar – Menengah Per Kecamatan di Kabupaten Sleman dalam kurun waktu 6 tahun (pembaruan terakhir 27 Juni 2022) terdapat sebanyak 16.735 pengusaha industri kecil dan 163 pengusaha industri besar – menengah.<sup>2</sup> Kabupaten Sleman sendiri secara administratif terdiri dari 17 Kecamatan, 86 Kelurahan/Desa, dan 1.212 Dusun serta memiliki luas wilayah 574,82 km<sup>2</sup>.

Hal-hal tersebut mengakibatkan Kabupaten Sleman menjadi poros perekonomian di wilayah Yogyakarta, sehingga pemasangan reklame di daerah Kabupaten Sleman masih dinilai sebagai salah satu cara yang efektif untuk sarana publikasi, promosi atau iklan dengan menggunakan reklame di sepanjang bahu jalan. Perihal mengenai potensi daerah Kabupaten Sleman dalam penyelenggaraan reklame, dinilai efektif dan masih terdapat banyak pengusaha yang memanfaatkan potensi tersebut didukung oleh data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Yogyakarta yang memperlihatkan data mengenai pendapatan pajak daerah elemen pajak reklame paling banyak dihasilkan oleh Kabupaten Sleman.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> <https://slemankab.bps.go.id/statictable/2018/10/11/348/banyaknya-perusahaan-industri-kecil-dan-industri-besar---menengah-per-kecamatan-di-kabupaten-sleman-2015-2017.html> diakses pada Selasa, 14 Maret 2023, pukul 00.50 WIB

<sup>3</sup> [http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data\\_dasar/index/35-pajak-daerah](http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/35-pajak-daerah) diakses pada Selasa, 14 Maret 2023, pukul 01.20 WIB

Kabupaten Sleman dengan banyaknya potensi, kesempatan, dan peluang yang ada sebagai tempat untuk dilakukan pemasaran menggunakan reklame, hal tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat yang memiliki usaha untuk menggunakan reklame berjenis spanduk, umbul-umbul, rontek, *banner*, baliho ataupun selebaran. Namun, dengan banyaknya reklame yang ada di Kabupaten Sleman sangat disayangkan belum semuanya mematuhi peraturan yang berlaku terutama mengenai perizinan dan lokasi penempatan reklame.

Dalam setiap pemasangan reklame terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, salah satu diantaranya adalah terkait kepemilikan izin penyelenggaraan reklame. Izin diperlukan untuk memastikan bahwa pemasangan reklame yang dilakukan bukan suatu tindakan yang ilegal dan dilarang. Proses perizinan merupakan suatu hal yang penting, hal ini bertujuan agar tidak banyak ditemukan pemasangan reklame yang belum mengantongi izin sehingga dapat menimbulkan permasalahan dalam penyelenggaraan reklame.

Pengertian perizinan adalah salah satu cara pemerintah melakukan fungsi pengaturan dan berfungsi sebagai pengendalian atas kegiatan masyarakat. Pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan suatu usaha merupakan bagian dari beberapa macam bentuk izin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha sebelum melakukan suatu kegiatan tindakan.<sup>4</sup> Dalam hal penerbitan dan pemberian izin menyelenggarakan

---

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.168

reklame tidak dapat dilakukan dengan sembarang, akan tetapi harus mengikuti prosedur regulasi yang berlaku. Peraturan mengenai regulasi dan pemasangan Reklame yang berada di wilayah Sleman telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame disebutkan bahwa penyelenggara reklame yang mempunyai reklame wajib memiliki izin reklame dari Kepala DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Izin penyelenggaraan reklame merupakan syarat administrasi yang harus dimiliki oleh setiap penyelenggara reklame dan dapat diperoleh apabila telah memenuhi dasar pertimbangan perizinan, tanpa adanya izin tersebut maka dapat diberikan sanksi pada penyelenggara reklame.

Pemberian sanksi administrasi ditandai dengan adanya izin dalam penyelenggaraan reklame atau tidak adanya izin dalam penyelenggaraan reklame, hal ini guna memastikan adanya kepastian hukum didalamnya. Hadirnya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame dan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame, maka pemerintah Kabupaten Sleman dapat memberikan kebijakan peningkatan pelayanan publik dengan lebih baik dan jelas khususnya dalam bidang penyelenggaraan reklame.

Meskipun telah terdapat aturan yang mengatur mengenai perizinan hingga sanksi yang akan diberikan kepada penyelenggara reklame yang melakukan

pelanggaran, dalam penelusuran penulis masih banyak ditemukan reklame yang terpasang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah Kabupaten Sleman. Dikutip dari Jogjapolitan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman mencatat dalam lima tahun terakhir, hanya 556 baliho yang mendapatkan izin, 316 diminta untuk melengkapi persyaratan dan 267 baliho ditolak karena tidak memenuhi syarat perizinan. Dikatakan bahwa Sekretaris DPMPT Sleman Triana Wahyuningsih menyatakan dalam lima tahun terakhir (2015-2020) Pemerintah Kabupaten Sleman hanya menerima permohonan izin pemasangan baliho sebanyak 1.139 permohonan dan hanya 556 berkas permohonan yang disetujui. Meskipun permohonan izin belum dikeluarkan, pada artikel tersebut juga disebutkan masih terdapat ribuan baliho ilegal yang terpasang.<sup>5</sup> Dalam penelusuran penulis juga menemukan bahwa masih terdapat banyak reklame yang terpasang tidak pada tempat yang seharusnya diperbolehkan seperti menempel pada tiang listrik, menghalangi lampu penanda lalu lintas, menempel pada tiang alat pengatur lalu lintas dan jenis reklame yang tidak memiliki penanda resmi bahwa reklame tersebut sudah berizin.

Penulis juga mendapati bahwa masih terdapat penyelenggara reklame sebagai produsen atau rumah produksi yang masih belum mengetahui mengenai pengurusan izin reklame seharusnya dilakukan di Dinas Penanaman

---

<sup>5</sup> Abdul Hamied Razak, *Dari Ribuan Reklame di Sleman, Hanya 556 yang Berizin*, terdapat dalam <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/04/06/512/1068150/dari-ribuan-reklame-di-sleman-hanya-556-yang-berizin> diakses tanggal 9 September 2021, pukul 03.40 WIB

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sleman. Produsen sebatas mengetahui bahwa pengurusan izin untuk pemasangan reklame di Kabupaten Sleman hanya perlu dilakukan pengurusan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terkait pajak. Hal tersebut selaras sebagaimana dikutip dari Radar Jogja, terdapat pendapat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman, Haris Sutarta yang menyatakan dikarenakan pengalaman tahun 2015 lalu ketika pelaksanaan perizinan dan pembayaran pajak dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku justru mengundang temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maka dilakukan penarikan pajak terlebih dahulu, “meski belum semua reklame berizin, beberapa bersedia membayar pajak. Haris mengaku dilematis. Jika harus menjalankan aturan sebenarnya, penarikan pajak reklame semestinya dilakukan setelah mengantongi izin”.<sup>6</sup>

Berdasarkan kenyataan yang telah dikemukakan masih ditemukan terdapat permasalahan terkait pelaksanaan perizinan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sleman mengenai pemasangan reklame yang belum mengantongi izin ataupun mengenai pengurusan penerbitan izin reklame yang seharusnya diurus pada perangkat daerah yang berwenang, serta penegakan hukum atas penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dalam penempatan pemasangan reklame. Pemasangan reklame yang belum berizin melanggar Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan

---

<sup>6</sup> <https://radarjogja.jawapos.com/jogja-utama/2022/01/14/banyak-reklame-tak-berizin-bkad-dilema/> diakses pada Selasa, 14 Maret 2023, pukul 02.25 WIB



Reklame yang menyatakan penyelenggara reklame yang mempunyai reklame wajib memiliki izin reklame dari Kepala DPMPTSP. Penerbitan izin reklame seharusnya dilakukan oleh DPMPTSP sesuai dengan ketentuan umum Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame yang menyatakan bahwa DPMPTSP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan. Pemerintah Kabupaten Sleman juga memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran izin reklame sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame mengatur mengenai penutupan atau pelepasan materi reklame dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mekanisme penerbitan terhadap perizinan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sleman?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mekanisme penerbitan terhadap

perizinan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sleman.

2. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sleman.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran Penulis, terdapat penelitian terdahulu yang membahas mengenai penyelenggaraan dan penegakan hukum terhadap reklame. Namun, penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Terkait dengan orisinalitas penelitian, Penulis merangkumnya hanya sebatas lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia agar penulisan orisinalitas penelitian tidak terlalu luas.

1. Sangaji Bimaruki, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul skripsi “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dalam Penerapan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame”. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis-empiris. Penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana peran dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman terhadap penerapan peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan reklame, dan penegakan hukum oleh Satpol PP dalam mengawasi penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sleman. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan Penulis adalah membahas mengenai bagaimana penyelenggaraan penerbitan izin penyelenggaraan reklame dan penegakan hukumnya di Kabupaten Sleman

dengan menggunakan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame.

2. Naufal Irfannuari, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul skripsi “Pembatalan Peraturan Bupati Sleman Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame oleh Menteri Dalam Negeri”. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2018, metode penelitian yang digunakan yaitu Yuridis-Normatif. Penelitian tersebut berfokus pada alasan mengapa Peraturan Bupati Sleman Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dicabut dan dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri yang seharusnya pencabutan tersebut dilakukan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa Pasal 13 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dianggap bertentangan dengan kepentingan umum yaitu menghambat kemudahan bidang investasi di daerah. Perbedaan pada penelitian tersebut dengan penelitian Penulis adalah berfokus pada bagaimana pelaksanaan penerbitan izin reklame dan penegakan hukum pada Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame
3. Yovie Ceisar Septiano, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul skripsi “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Perizinan Penyelenggaraan Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame”. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2022 dengan metode penelitian yang digunakan yaitu empiris. Penelitian tersebut berfokus pada bagaimana pelaksanaan izin penyelenggaraan reklame dan upaya penegakan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Yogyakarta. Perbedaan pada penelitian tersebut dengan penelitian Penulis adalah Penulis mengambil objek penelitian yaitu Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame dan berlokasi di Kabupaten Sleman.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Negara Hukum**

Kemunculan istilah negara hukum dikemukakan dalam gagasan awal Plato ketika menulis *Nomoi*, di dalamnya Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Kemudian gagasan tersebut semakin tegas dengan pendapat Aristoteles yang menyatakan suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Kedua gagasan tersebut masih bersifat samar, namun kemunculannya pada abad ke-19 memberikan gagasan yang lebih eksplisit dengan konsep *rechtsstaat* dan konsep *rule of law*.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.2

Penyebutan *rechtsstaat* mulai dikenal luas di Eropa sejak abad XIX. Sedangkan konsep Negara Hukum dalam Anglo Saxon ditemukan di waktu yang hampir bersamaan, dikemukakan oleh Albert Van Dicey. Dalam perkembangan kedua konsep Negara hukum tersebut, konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, berkebalikan dengan konsep *the rule of law* yang berkembang secara evolusioner. Hal ini dapat dilihat dari isi atau kriteria *rechtsstaat* dan kriteria *the rule of law*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem kontinental yang disebut *civil law*, sedangkan konsep *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum *common law* adalah *judicial*.<sup>8</sup>

Konsep *rechtsstaat* yang bertumpu pada sistem *civil law* merupakan sistem hukum yang dianut oleh Indonesia, ciri-ciri sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Terdapat Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis mengenai hubungan antara penguasa dan rakyat.
2. Terdapat pembagian kekuasaan Negara.
3. Diakui dan dilindungi hak-hak kebebasan rakyat.

---

<sup>8</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, edisi revisi, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2005, hlm.82

<sup>9</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm.93

Kemunculan konsep *rechtsstaat* dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh pemikiran Immanuel Kant. Menurut Stahl, unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. “Perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.”

## 2. Teori Keputusan

Keputusan tata usaha negara pertama kali diperkenalkan oleh seorang sarjana Jerman, Otto Meyer, dengan istilah *verwaltungskast*. Kemudian di negeri Belanda diperkenalkan dengan sebutan *beschikking* oleh Van Vollenhoven dan C.W. van der Pot, dan di Indonesia istilah *beschikking* diperkenalkan pertama kali oleh WF.Prins.<sup>11</sup>

Istilah *beschikking* di Indonesia dikenal dengan dua nama yaitu “ketetapan” dan “keputusan”, akan tetapi dikarenakan di Indonesia secara teknis yuridis kata ketetapan merujuk pada ketetapan MPR maka istilah keputusan diharapkan akan lebih tepat untuk menghindari pengertian yang salah dengan kata ketetapan.<sup>12</sup>

Dalam *beschikking* terdapat beberapa unsur yang dapat disimpulkan, antara lain:<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.3

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.139-140

<sup>12</sup> *Ibid*.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.143

- a) “Pernyataan Kehendak Sepihak (*enzijdige schriftelijke wilsverklaring*);
- b) Dikeluarkan oleh organ pemerintah (*bestuursorgaan*);
- c) Didasarkan pada kewenangan hukum yang bersifat publik (*publiekbevoegdheid*);
- d) Ditujukan untuk hal khusus atau peristiwa konkret dan individual;
- e) Dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi.”

Keputusan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu Keputusan yang Sah (*Recht geldig Beschikking*) dan Keputusan yang Tidak Sah (*Niet recht geldig Beschikking*). Dalam suatu keputusan untuk dapat dinyatakan sebagai keputusan yang sah maka harus dipenuhi beberapa syarat tertentu, antara lain:<sup>14</sup>

- a. “Keputusan harus dibuat oleh Organ atau Badan atau Pejabat yang berwenang membuatnya (*bevoegd*);
- b. Harus diberi bentuk sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya dan harus menurut prosedur pembuatannya (*rechmatige*);
- c. Keputusan tidak boleh memuat kekurangan-kekurangan Yuridis; dan
- d. Isi dan Tujuannya harus sesuai dengan isi dan Tujuan Peraturan dasarnya (*doelmatig*).”

### 3. Reklame

Reklame dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa reklame adalah pemberitahuan kepada umum mengenai suatu barang dagangan dengan menggunakan kata-kata menarik maupun gambar, dengan tujuan agar barang dagangan tersebut

---

<sup>14</sup> S.F. Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.44

laku.<sup>15</sup> Menurut W.H van Baarle dan Holannder memberikan pengertian reklame adalah suatu daya tarik yang ditujukan kepada kelompok tertentu untuk membelinya, hal ini dilakukan oleh produsen atau pedagang untuk dapat mempengaruhi penjual barang-barang atau jasa dengan cara yang menguntungkan dirinya sendiri.<sup>16</sup>

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame disebutkan pengertian reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum.

Jenis – jenis reklame dapat dibedakan berdasarkan dua hal, yaitu terkait dengan reklame bangunan berkonstruksi dan reklame tidak berkonstruksi. Keduanya memiliki ketentuan persyaratan, prosedur ataupun sanksi tersendiri. Dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame hanya diberikan pengertian dalam ketentuan umum mengenai reklame berkonstruksi permanen dan semi permanen. Jenis reklame yang disebutkan dalam

---

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, “*Reklame*”, <https://kbbi.web.id/reklame>. Diakses terakhir pada tanggal 10 Maret 2023, pukul 02.00 WIB

<sup>16</sup> Dyah Widyaningrum, *et.al* “Analisis Sebaran Reklame Billboard terhadap Lokasi dan Nilai Pajak Reklame berbasis Sistem Informasi Geografis”, Jurnal Geodesi Undip, Edisi Vol.6 No.1, Universitas Diponegoro, 2017, hlm.101-102



Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan

Reklame adalah sebagai berikut:

- a. “reklame berkonstruksi, meliputi:
  1. *billboard*;
  2. *neonbox*;
  3. papan nama;
  4. *videotron*; dan
  5. *megatron*
- b. reklame tidak berkonstruksi, meliputi:
  1. spanduk;
  2. umbul-umbul;
  3. rontek;
  4. banner;
  5. baliho;
  6. stiker;
  7. selebaran;
  8. mural/*paint wall*;
  9. balon udara; dan
  10. reklame berjalan pada kendaraan”

#### 4. Perizinan

Perizinan adalah salah satu bentuk dari pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah atas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berupa pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perorangan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.<sup>17</sup>

Izin sebagai keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, pada umumnya dibuat secara tertulis serta melalui serangkaian proses dalam jangka waktu tertentu. Walaupun masa berlakunya tidak lama, untuk

---

<sup>17</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hlm.16

dapat diterbitkannya sebuah izin perlu proses dan prosedur tertentu. Diawali dengan pengajuan permohonan kegiatan tertentu, disertai dengan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan, kemudian diproses dengan mempertimbangkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi sampai kemudian muncul izin.<sup>18</sup>

## 5. Penegakan hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia sehingga kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. Apabila terjadi pelanggaran maka hukum harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>19</sup>

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Maka dari itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Victorianus M.H. Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm.39

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm.160

<sup>20</sup> Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm.292

Dalam penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum itu sendiri. Faktor-faktor tersebut memiliki arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi dari faktor-faktor tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Soerjono Soekanto, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. “Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.”

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat. Selain merupakan esensi dari penegakan hukum, faktor-faktor tersebut juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

## **6. Prinsip Pemerintahan dalam Islam**

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam merupakan kebenaran yang dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif Islam. Dalam pemerintahan menurut pandangan Islam memiliki beberapa prinsip pemerintahan, antara lain:<sup>22</sup>

### **1. prinsip kekuasaan sebagai Amanah**

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekarno, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm.8-9

<sup>22</sup> Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta, 2007, hlm.15

Kedudukan Manusia di bumi adalah sebagai Khalifah Allah yang artinya sebagai pengganti Allah di bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki amanah untuk mengatur, mengolah, dan memakmurkan bumi untuk kepentingan dan kemakmuran manusia, namun dilain sisi kedudukan Allah tetap tidak mungkin untuk tergantikan. Hal ini dapat dilihat dalam Qur'an surat Al-Hadid surah ke 57 ayat 5 "Milik-Nyalah kerajaan langit dan bumi. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan."

## 2. Prinsip Keadilan

Sifat adil juga diperlukan bagi pemimpin agar dapat memberikan keadilan atas berbagai kelompok dan golongan yang menjadi bagian heterogen dari masyarakat. Prinsip keadilan setidaknya dapat ditemukan dalam Al-Qur'an salah satunya pada Surat An-Nisa (4) ayat 135.

Pemerintah diberi kewenangan untuk mengatur dan melayani anggota masyarakat dengan tuntutan harus dapat bertindak secara adil agar pelaku kedzaliman diberikan hukuman, dan pihak teraniaya diberikan hak-haknya.<sup>23</sup>

## 3. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.53

rakyat. Dalam mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi tersebut dengan sendirinya menuntut ditegakkannya prinsip-prinsip lain sebagai prasyarat seperti prinsip keadilan, persamaan, peradilan bebas, dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.<sup>24</sup> Dalam Islam sangat memperhatikan kesejahteraan umat, hal ini dapat dilihat dalam Surat Al-Hasyr (59) ayat 7.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang termasuk dalam jenis penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif adalah penelitian hukum (*legal research*) yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>25</sup> Dalam mengetahui apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum maka didukung menggunakan penelitian empiris.

### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pelaksanaan penerbitan dan penegakan hukum terhadap perizinan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sleman.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.61-62

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, 2017, hlm.47

### 3. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang berupa penelitian secara langsung dengan subjek penelitian dengan melakukan wawancara untuk mencari dan menemukan keterangan atau informasi secara langsung. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum dibagi menjadi tiga jenis, yaitu terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang erat dengan permasalahan dan bersumber dari hukum serta mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini diantaranya menggunakan:
  - 1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame
  - 2) Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut untuk mendukung bahan hukum primer, dalam penelitian didapatkan melalui literasi berupa buku-buku, literatur, dan jurnal-jurnal, serta berita-berita yang terdapat pada surat kabar maupun majalah, dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun sekunder yang berupa Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan juga website.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji berbagai referensi literatur dan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian.

##### b. Studi Dokumen

Pengumpulan data yang diperoleh dengan cara menelusuri, memilih, memilah, dan mengkaji dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

##### c. Wawancara

Pengumpulan data yang diperoleh dengan cara memberikan pertanyaan langsung kepada narasumber sebagai subjek penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bapak Faisal Rahadian selaku Analis Kebijakan Ahli Muda, perwakilan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sleman;
2. Bapak Ansori dan Bapak Pratiwanto selaku staf bidang Pengawasan Bangunan, perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman;
3. Bapak Anom selaku Polisi Pamong Praja Ahli Pertama perwakilan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman;

4. Bapak Mahmudi selaku Staf Seksi Operasional perwakilan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman;
5. Saudara Furqon selaku staf bidang Pendaftaran, Pengelola Pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak dan Retribusi selaku perwakilan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman; dan
6. Saudara Hasan dan Saudari Niar, selaku penyelenggara reklame.

#### **5. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).

#### **6. Metode Analisis Data**

Metode analisis data akan dilakukan dengan metode analisis yuridis, yaitu dengan menyajikan pengolahan dari data yang terkumpul dengan cara diseleksi dan disusun secara sistematis kemudian ditafsirkan untuk melihat kesesuaian untuk disimpulkan agar dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

#### **7. Sistematika Penulisan**

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab ini telah diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas



penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II            TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini Penulis menguraikan mengenai teori-teori yang dijadikan sebagai alat untuk menganalisis objek penelitian. Penulis akan menguraikan tentang Negara Hukum, Keputusan, Reklame, Perizinan, Penegakan Hukum dan Pemerintahan dalam Islam.

## **BAB III           PEMBAHASAN**

Dalam bab ini Penulis menguraikan analisis terhadap pelaksanaan mekanisme penerbitan dan penegakan hukum terhadap perizinan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sleman

## **BAB IV            PENUTUP**

Dalam bab ini Penulis menguraikan kesimpulan serta saran atas penelitian yang dilakukan.

## BAB II

### NEGARA HUKUM, TEORI KEPUTUSAN, REKLAME, PERIZINAN, PENEGAKAN HUKUM DAN PEMERINTAHAN DALAM ISLAM

#### A. Negara Hukum

##### 1. Pengertian dan Unsur-Unsur Negara Hukum

Negara diterjemahkan dari kata-kata asing *Staat* (bahasa Belanda dan Jerman); *State* (bahasa Inggris); *Etat* (bahasa Prancis). Awal mula penggunaan istilah *Staat* dilakukan pada abad ke-15 di Eropa Barat, yang dianggap istilah tersebut dialihkan dari kata bahasa Latin *status* atau *statum*.<sup>26</sup> Dalam bukunya *Politica*, Aristoteles merumuskan pandangannya mengenai negara. Menurut Aristoteles negara adalah persekutuan antara keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Negara yang dimaksud Aristoteles adalah negara hukum dimana negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.<sup>27</sup>

Kemunculan istilah negara hukum dikemukakan dalam gagasan awal Plato ketika menulis *Nomoi*, di dalamnya Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Kemudian gagasan tersebut semakin tegas dengan pendapat Aristoteles yaitu suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Kedua gagasan tersebut masih bersifat samar, namun kemunculannya pada abad ke-19

---

<sup>26</sup> Ni'matul Huda, Ilmu Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm.1

<sup>27</sup> *ibid*, hlm.8

memberikan gagasan yang lebih eksplisit dengan konsep *rechtsstaat* dan konsep *rule of law*.<sup>28</sup>

Penyebutan *rechtsstaat* mulai dikenal luas di Eropa sejak abad XIX. Konsep *rechtsstaat* bersifat revolusioner karena lahir dari perjuangan melawan absolutisme dan bertumpu pada sistem kontinental yang disebut *civil law* yang memiliki karakteristik administratif. Ciri-ciri dari konsep *rechtsstaat* adalah:<sup>29</sup>

- a) Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- b) Adanya pembagian kekuasaan negara; dan
- c) Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Konsep Negara Hukum dalam Anglo Saxon ditemukan diwaktu yang hampir bersamaan, dikemukakan oleh Albert Van Dicey salah seorang pemikir Inggris yang juga seorang penulis buku mengatakan, ada tiga (3) unsur utama *the rule of law*, yaitu:<sup>30</sup>

- a) *Supremacy of law* adalah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ialah hukum (kedaulatan hukum).
- b) *Equality before the law*; kesamaan bagi kedudukan di depan hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun sebagai

---

<sup>28</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.2

<sup>29</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara, Op. Cit*, hlm.93

<sup>30</sup> Abdul Azizi Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm.10

pejabat negara.

- c) *Constitution based on individual right*; konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak asasi manusia dan jika hak asasi manusia diletakan dalam konstitusi itu hanyalah sebagai penegasan bahwa hak asasi manusia itu harus dilindungi.

Dikatakan oleh Philipus M. Hadjon bahwa konsep *rechstaat* bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental yang disebut dengan *Civil Law Sistem*. Sedangkan konsep *rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *Common Law Sistem*.<sup>31</sup> Selanjutnya Bagir Manan mengatakan bahwa:<sup>32</sup>

“konsepsi negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dengan negara kesejahteraan. Di dalam konsepsi ini tugas negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja, tetapi memikul tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dalam perkembangan kedua konsep Negara hukum tersebut, kemudian mengalami penyempurnaan, yang secara umum unsur-unsurnya dapat dilihat, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas Kedaulatan Rakyat;
- b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya

---

<sup>31</sup> Phillipus M. Hadjon, dalam Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm.25

<sup>32</sup> Bagir Manan, dalam Fajlurrahman Jurdi, *Ibid*, hlm.25

<sup>33</sup> Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm.4-5

- harus berdasar atas hukum atau Peraturan Perundang-undangan;
- c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
  - d. Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara;
  - e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechtterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada dibawah pengaruh eksekutif;
  - f. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah; dan
  - g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

## **2. Negara Hukum Indonesia**

Dalam negara hukum, setiap penyelenggaraan mengenai berbagai urusan politik harus sesuai atau tidak boleh bertentangan dengan norma-norma hukum. Pada saat terjadi pelanggaran terhadap hukum dan mengakibatkan timbulnya kerugian, maka harus tersedia sarana penegakan hukum, sehingga setiap subjek hukum dapat melaksanakan kewajibannya secara benar dan memperoleh haknya secara wajar.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Ridwan, *Urgensi Upaya Administratif di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm.14

Indonesia sebagai negara hukum telah tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Dalam hal Indonesia sebagai negara yang menganut desentralisasi memiliki arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah dengan diberikannya otonomi yang merupakan kebebasan dan kemandirian untuk mengatur serta mengurus urusan rumah tangga daerah.<sup>35</sup>

Azhari menyebutkan beberapa unsur-unsur utama dari negara Hukum Indonesia, dimana unsur-unsur tersebut sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Hukum bersumber pada Pancasila;
2. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi;
3. Kedaulatan Rakyat;
4. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

---

<sup>35</sup> Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm.17

<sup>36</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm.144

## B. Teori Keputusan

### 1. Pengertian Keputusan

Keputusan tata usaha negara pertama kali diperkenalkan oleh seorang sarjana Jerman, Otto Meyer, dengan istilah *verwaltungskast*. Kemudian di negara Belanda diperkenalkan dengan sebutan *beschikking* oleh Van Vollenhoven dan C.W. van der Pot.<sup>37</sup> Kemudian menurut J.B.M. ten Berge menyebutkan bahwa keputusan sebagai *beschikking*, yaitu keputusan hukum publik yang bersifat konkret dan individual berasal dari organ pemerintahan, didasarkan pada kewenangan publik, dibuat untuk satu atau lebih individu atau berkenaan dengan satu atau lebih perkara atau keadaan. Konsekuensi hukumnya, keputusan itu memberikan suatu kewajiban pada seseorang atau organisasi, memberikan kewenangan atau hak pada mereka.

Istilah keputusan merupakan hasil terjemahan dari istilah *Beschikking* yang berasal dari bahasa Belanda, sedangkan dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah *acte administratif*, kemudian dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah *verwaltungsakt*.<sup>38</sup> Beberapa sarjana hukum administrasi selanjutnya memberikan pandangannya mengenai rumusan pengertian dari *beschikking* yang dijelaskan dalam beberapa definisi sebagai berikut:

*Beschikking* menurut C.W. Van der Pot:<sup>39</sup>

*“de beschikking is dus de wilswerklaring van een bestuursorgaan voor een bijzonder geval, gericht op het scheppen van een nieuwe, het wijzigen of het opheffen van een bestaande rechtsverhouding.”*

---

<sup>37</sup> Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm.139-140

<sup>38</sup> S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I (Administrative Law I)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm.290

<sup>39</sup> C.W. Van der Pot, dalam Ridwan H.R., *Op. Cit*, hlm.141-142

(Keputusan adalah pernyataan kehendak dari organ pemerintahan untuk {melaksanakan} hal khusus, ditujukan untuk menciptakan hubungan hukum baru, mengubah, atau menghapus hubungan hukum yang ada)

*Beschikking* menurut J.B.J.M. ten Berge:<sup>40</sup>

*“Een beschikking is een individuele of concrete publiekrechtelijke rechts-belissing: een beslissing van een bestuursorgaan, gebaseerd op een publiek-rechtelijke bevoegheid... Geschapen voor een of meer individuen of met betrekking tot een of meer concrete zaken of situaties. Die beslissing verplicht mensen of organisaties tot iets, geeft ze bevoegdheden of geeft ze aanspraken.”*

(*Beschikking* adalah keputusan hukum publik yang bersifat konkret dan individual: keputusan itu berasal dari organ pemerintahan, yang didasarkan pada kewenangan hukum publik... Dibuat untuk satu atau lebih individu atau berkenaan dengan satu atau lebih perkara atau keadaan. Keputusan itu memberikan suatu kewajiban atau kewajiban pada seseorang atau organisasi, memberikan kewenangan atau hak pada mereka.)

*Beschikking* menurut Sjachran Basah:<sup>41</sup>

*Beschikking* adalah keputusan tertulis dari administrasi negara yang mempunyai akibat hukum.

*Beschikking* menurut E. Utrecht:<sup>42</sup>

*Beschikking* adalah Perbuatan hukum publik bersegi satu (yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa).

*Beschikking* menurut W.F. Prins:<sup>43</sup>

*Beschikking* adalah suatu tindakan hukum yang bersifat sepihak

---

<sup>40</sup> J.B.J.M. ten Berge, dalam Ridwan H.R., *Ibid*, hlm.142

<sup>41</sup> Sjachran Basah, dalam Ridwan H.R., *Ibid*, hlm.143

<sup>42</sup> E. Utrecht, dalam Ridwan H.R., *Ibid*, hlm.143

<sup>43</sup> W.F. Prins, dalam Ridwan H.R., *Ibid*, hlm.143



dalam bidang pemerintahan yang dilakukan oleh suatu badan pemerintah berdasarkan wewenang yang luar biasa.

Pemaknaan dari arti *Beschikking* atau keputusan ditemukan dalam beberapa definisi, meskipun begitu pemaknaan tersebut tidak terlepas dari adanya organ pemerintahan yang berwenang dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum pada hubungan hukum yang ada.

Keputusan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa keputusan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Kemudian keputusan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian bahwa Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam perkembangan teknologi masa kini, pemberian keputusan dapat diberikan dalam bentuk elektronik. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa

Keputusan Berbentuk Elektronik adalah Keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik.

## 2. Unsur-Unsur Keputusan

Dalam *beschikking* terdapat beberapa unsur yang dapat disimpulkan, antara lain:<sup>44</sup>

- a. Pernyataan Kehendak Sepihak (*enijzdige schriftelijke wilsverklaring*)

Sebagai wujud dari pernyataan kehendak sepihak, pembuatan dan penerbitan keputusan hanya berasal dari pihak pemerintah, tidak tergantung pada pihak lain. Pernyataan kehendak sepihak yang tertuang dalam bentuk tertulis kemudian muncul dalam dua kemungkinan; ditujukan ke dalam yang berlaku ke dalam lingkungan administrasi negara dan ditujukan ke luar bagi warga negara atau badan hukum perdata.

- b. Dikeluarkan oleh organ pemerintah (*bestuursorgaan*)

Keputusan merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan. Hampir semua organ kenegaraan dan pemerintahan memiliki wewenang untuk mengeluarkan keputusan. Namun, dengan beragamnya lembaga atau organ pemerintahan dan yang “dipersamakan” dengan organ pemerintahan menunjukkan bahwa pengetahuan Badan atau Pejabat TUN memiliki cakupan yang sangat

---

<sup>44</sup> Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm.143-155

luas, sehingga luas pula pihak-pihak yang dapat diberikan wewenang pemerintahan untuk membuat dan mengeluarkan keputusan.

- c. Didasarkan pada kewenangan hukum yang bersifat publik (*publiekbevoegdheid*)

Pembuatan dan penerbitan keputusan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau harus didasarkan pada wewenang pemerintahan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya dasar kewenangan, pemerintah atau tata usaha tidak dapat membuat dan menerbitkan keputusan yang kemudian dapat mengakibatkan keputusan tersebut menjadi tidak sah.

- d. Ditujukan untuk hal khusus atau peristiwa konkret dan individual

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha menyebutkan bahwa keputusan memiliki sifat konkret, individual, dan final. *Konkret* dalam hal ini memiliki arti objek yang diputuskan dalam KTUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. *Individual* artinya KTUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat atau hal yang dituju. *Final* artinya definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

- e. Dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi.

Dalam hal hadirnya sebuah keputusan akibat dari tindakan hukum pemerintah, tindakan hukum yang dimaksud hanyalah tindakan hukum publik yang bersifat sepihak. Kemudian dapat pula diartikan bahwa keputusan merupakan instrumen yang digunakan oleh organ pemerintahan dalam bidang publik dan digunakan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Dengan kata lain, akibat hukum yang dimaksud adalah muncul atau lenyapnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum tertentu.

### 3. Macam-Macam Keputusan

Secara teoritis dalam Hukum Administrasi Negara, terdapat beberapa macam dan sifat keputusan, antara lain sebagai berikut:<sup>45</sup>

a. Keputusan deklaratif dan keputusan konstitutif

Keputusan deklaratif adalah keputusan yang tidak mengubah hak dan kewajiban yang telah ada, akan tetapi hanya sekedar menyatakan hak dan kewajiban tersebut (*rechtsvaststellende beschikking*). Kemudian, yang dimaksud dengan keputusan yang memiliki sifat konstitutif (*rechtscheppend beschikking*) adalah ketika keputusan itu melahirkan atau menghapuskan suatu hubungan hukum atau keputusan itu menimbulkan suatu hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam keputusan tersebut.

b. Keputusan yang menguntungkan dan memberi beban

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 157-161

Keputusan yang menguntungkan (*begunstigende beschikking*) memiliki arti bahwa keputusan tersebut memberikan hak-hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh sesuatu yang tanpa adanya keputusan itu tidak akan ada atau apabila keputusan itu memberikan keringanan beban yang ada atau mungkin ada. Sedangkan dalam keputusan yang memberi beban (*belastende beschikking*) adalah keputusan yang meletakkan kewajiban yang sebelumnya tidak ada atau keputusan mengenai penolakan terhadap permohonan untuk memperoleh keringanan.

c. Keputusan Eenmalig dan keputusan yang permanen

Keputusan eenmalig merupakan keputusan yang hanya berlaku sekali atau keputusan sepintas lalu, atau dapat disebut sebagai keputusan yang bersifat kilat (*vluchtige beschikking*). Kemudian yang dimaksud dengan keputusan permanen adalah keputusan yang memiliki masa berlaku yang relatif lama.

d. Keputusan yang bebas dan terikat

Keputusan yang bebas adalah keputusan yang dilakukan berdasarkan kewenangan bebas atau kebebasan bertidak yang dimiliki oleh pejabat tata usaha negara, dalam hal ini dapat berbentuk kebebasan kebijaksanaan maupun kebebasan interpretasi. Sedangkan dalam keputusan yang terikat, memiliki arti bahwa keputusan itu didasarkan pada kewenangan pemerintahan yang bersifat terikat, sehingga keputusan tersebut hanya melaksanakan

ketentuan yang sudah ada tanpa adanya ruang kebebasan lagi bagi para pejabat yang bersangkutan.

e. Keputusan positif dan negatif

Keputusan positif adalah keputusan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang dikenai keputusan, sedangkan dalam keputusan negatif diartikan sebagai keputusan yang tidak menimbulkan perubahan keadaan hukum yang telah ada.

f. Keputusan perorangan dan kebendaan

Keputusan perorangan (*persoonlijk beschikking*) yaitu keputusan yang penerbitannya didasarkan pada kualitas pribadi orang tertentu atau keputusan yang berkaitan dengan orang. Sedangkan dalam keputusan kebendaan (*zakelijk beschikking*) adalah keputusan yang diterbitkan atas dasar kualitas kebendaan atau keputusan yang berkaitan dengan benda.

Keputusan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu keputusan yang sah (*Recht geldig Beschikking*) dan keputusan yang tidak Sah (*Niet recht geldig Beschikking*). Agar suatu keputusan dinyatakan sebagai keputusan yang sah maka harus dipenuhi beberapa syarat tertentu, antara lain:<sup>46</sup>

- a. Keputusan harus dibuat oleh Organ atau Badan atau Pejabat yang berwenang membuatnya (*bevoegd*).
- b. Harus diberi bentuk sesuai dengan peratauran yang menjadi dasarnya dan harus menurut prosedur pembuatannya (*rechmatige*).

---

<sup>46</sup> S.F. Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.44

- c. Keputusan tidak boleh memuat kekurangan-kekurangan Yuridis.
- d. Isi dan Tujuannya harus sesuai dengan isi dan Tujuan Peraturan dasarnya (*doelmatig*).

## **C. Reklame**

### **1. Pengertian Reklame**

Reklame dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa reklame adalah pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan dengan kata-kata menarik maupun gambar, dengan tujuan agar barang dagangan tersebut laku.<sup>47</sup> Menurut W.H van Baarle dan Holannder memberikan pengertian reklame adalah suatu kekuatan yang menarik yang ditujukan kepada kelompok tertentu untuk membelinya, hal ini dilaksanakan oleh produsen atau pedagang agar dengan demikian dapat dipengaruhi penjual barang-barang atau jasa dengan cara yang menguntungkan dirinya sendiri.<sup>48</sup>

Pengaturan mengenai penyelenggaraan reklame diatur oleh masing-masing kepala daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah maupun turunan dibawahnya. Dalam wilayah Kabupaten Sleman diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun

---

<sup>47</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, “*Reklame*”, <https://kbbi.web.id/reklame>. Diakses terakhir pada tanggal 10 Maret 2023, pukul 02.00 WIB

<sup>48</sup> Dyah Widyaningrum, Bambang, Arief, “Analisis Sebaran Reklame Billboard terhadap Lokasi dan Nilai Pajak Reklame berbasis Sistem Informasi Geografis”, Jurnal Geodesi Undip, Edisi Vol.6 No.1, Universitas Diponegoro, 2017, hlm. 101-102

2003 tentang Izin Reklame memberikan pengertian reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum.

## 2. Jenis-Jenis Reklame

Jenis – jenis reklame dapat dibedakan berdasarkan dua hal, yaitu terkait dengan bangunan berkonstruksi dan tidak berkonstruksi. Keduanya memiliki ketentuan dan sanksi tersendiri. Dalam Peraturan Bupati Sleaman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame hanya memberikan pengertian dalam ketentuan umum mengenai reklame berkonstruksi permanen dan semi permanen. Jenis reklame yang disebutkan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame adalah sebagai berikut:

- a. “reklame berkonstruksi, meliputi:
  1. *billboard*;
  2. *neonbox*;
  3. papan nama;
  4. *videotron*; dan
  5. *megatron*
- b. reklame tidak berkonstruksi, meliputi:
  1. spanduk;
  2. umbul-umbul;
  3. rontek;
  4. banner;
  5. baliho;
  6. stiker;
  7. selebaran;
  8. mural/*paint wall*;



9. balon udara; dan
10. reklame berjalan pada kendaraan”

Penjelasan mengenai pengertian dari masing-masing jenis reklame dapat kita lihat dalam dua peraturan yang berlaku. Penjelasan mengenai papan reklame berkonstruksi dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame sebagai berikut:

1) *Billboard*

*Billboard* adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiberglass/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.

2) *Videotron*

*Videotron* adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan komponen elektronik berupa video, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.

3) *Megatron*

*Megatron* adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan komponen elektronik berupa gambar bergerak, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/ di atas bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.

4) Papan nama

Papan nama adalah alat peraga yang berbentuk bidang, dengan

bahan terbuat dari kayu, logam, fiberglass/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis perkembangan zaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen untuk menginformasikan nama perusahaan, kantor, dan/atau profesi.

5) *Neonbox*

*Neonbox* adalah alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari fiberglass/kaca dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan zaman, yang terdapat lampu di dalamnya yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.

Kemudian pengertian mengenai jenis-jenis reklame tidak berkonstruksi dapat ditemukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame. Dalam peraturan daerah ini memberikan pengertian mengenai reklame tidak berkonstruksi ke dalam beberapa kategori pembagian, antara lain:

- a. Jenis reklame kain dan sejenisnya. Reklame jenis ini adalah reklame yang dibuat dari kain, atau bahan yang dipersamakan dengan kain yang termasuk reklame kain antara lain spanduk, banner, umbul-umbul dan rontek.
- b. Jenis reklame selebaran dan sejenisnya adalah reklame yang terbuat dari kertas, plastik, atau bahan yang sejenis/dipersamakan dalam bentuk selebaran.

- c. Reklame udara adalah reklame yang melayang di udara antara lain balon.
- d. Reklame berjalan adalah reklame yang ditulis atau ditempatkan (dipasang) pada kendaraan.

Sedangkan untuk jenis reklame mural/*paint wall* belum ada yang memberikan pengertian secara khusus baik dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame ataupun dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame.

## **D. Perizinan**

### **1. Pengertian Izin**

Di dalam Kamus Hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.<sup>49</sup> Dikatakan oleh Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam suatu hal yang konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>50</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah diberikan pengertian bahwa Izin adalah Keputusan

---

<sup>49</sup> Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm.198

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm.198

Pejabat Pemerintah yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disebutkan pula pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Izin apabila diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan, dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus dan/atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit. Menurut keduanya, izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.<sup>51</sup> Dari pendapat Spelt dan Ten Berge tersebut, dapat dipahami bahwa dalam hal izin, suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan, yang artinya kemungkinan untuk seseorang atau suatu pihak tertutup, kecuali diizinkan oleh pemerintah. Sehingga dengan demikian, pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.<sup>52</sup>

Pengertian perizinan adalah salah satu bentuk dari pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm.199

<sup>52</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: PT. Grasindo, 2009, hlm.7

terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perorangan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.<sup>53</sup>

Izin sebagai keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, pada umumnya dibuat secara tertulis serta melalui serangkaian proses dalam jangka waktu tertentu. Walaupun masa berlakunya tidak lama, untuk dapat diterbitkannya sebuah izin perlu proses dan prosedur tertentu. Diawali dengan pengajuan permohonan kegiatan tertentu, disertai dengan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan, kemudian diproses dengan mempertimbangkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi sampai kemudian muncul izin.<sup>54</sup>

## **2. Unsur-Unsur Perizinan**

Izin seringkali memiliki arti yang sangat penting bagi pemegangnya dalam melakukan hubungan hukum, baik dengan pemerintah maupun dengan pihak lain. Pentingnya izin digunakan sebagai landasan hukum, instrumen untuk menjamin kepastian hukum, untuk melindungi kepentingan dan sebagai alat bukti dalam hal ada klaim.<sup>55</sup> Dalam hal izin merupakan hal yang tidak dapat terlepas dari prosedur dan persyaratan

---

<sup>53</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hlm.168

<sup>54</sup> Victorianus M.H. Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm.39

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm.40

tertentu, terdapat beberapa unsur dalam perizinan, antara lain yaitu: instrumen yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkret, serta prosedur dan persyaratan.<sup>56</sup>

Pemerintah merupakan gabungan jabatan-jabatan (*complex van ambten*) yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan kehendak pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah dan jabatan merupakan konstruksi yuridis, yang kewenangannya hanya dapat dilakukan secara nyata oleh pejabat yang menduduki jabatan itu (konkritisasi).<sup>57</sup> Dalam rangka melaksanakan tugas negara dalam menjaga ketertiban dan keamanan, serta mengupayakan terwujudnya kesejahteraan umum, maka kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan. Wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undang tersebut kemudian memunculkan beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret dalam bentuk keputusan. Berdasarkan jenis-jenis keputusan, izin merupakan keputusan yang bersifat konstitutif, yakni keputusan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam keputusan tersebut.<sup>58</sup> Maka dapat dikatakan bahwa izin merupakan suatu instrumen yuridis dalam bentuk keputusan yang memiliki sifat konstitutif dan merupakan suatu hal yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm.201-202

<sup>57</sup> Herman, Hendry Julian Noor, *Op. Cit*, hlm.13

<sup>58</sup> Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm.202

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm.202

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan/berdasarkan asas legalitas.<sup>60</sup> Oleh sebab itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin apabila tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maka keputusan izin menjadi tidak sah.<sup>61</sup>

Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, meskipun demikian, pemerintah tidak boleh membuat atau menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri secara sewenang-wenang, akan tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut.<sup>62</sup> Beberapa aspek dalam regulasi perizinan akan selalu memuat dari berbagai pendapat pakar, dapat disarikan sebagai berikut: (1) persyaratan, (2) hak dan kewajiban, (3) tata cara (prosedur), (4) jangka waktu keberlakuan, (5) waktu pelayanan, (6) biaya, (7) mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa, dan (8) sanksi.<sup>63</sup>

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge mengatakan, keputusan yang memberikan izin harus diambil oleh organ yang berwenang, dan hampir selalu yang terkait adalah

---

<sup>60</sup> Victorianus M.H. Randa Puang, *Op. Cit*, hlm.51

<sup>61</sup> Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm.203

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm.207-208

<sup>63</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hlm.180

organ-organ pemerintahan atau administrasi negara. Dalam hal ini adalah organ-organ pada tingkat penguasa nasional (Seorang menteri) atau tingkat penguasa-penguasa daerah. Kemudian menurut Sjachran Basah, dalam penyelenggaraan pemerintah, bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (Lurah) berwenang untuk memberikan izin. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatannya baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>64</sup>

Dengan beragamnya organ pemerintah, mengartikan bahwa terdapat campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan yang dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin, apalagi bagi kegiatan usaha yang menghendaki kecepatan pelayanan dan menuntut efisiensi. Oleh karena itu, biasanya dalam perizinan dilakukan deregulasi. Deregulasi adalah peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang dianggap berlebihan, dilain sisi juga bermakna mengurangi campur tangan pemerintah dalam kegiatan kemasyarakatan terutama dalam bidang ekonomi, sehingga deregulasi tersebut pada akhirnya memiliki makna debirokratisasi. Deregulasi dan debirokratisasi harus memiliki batasan yang perlu diperhatikan, beberapa hal tersebut adalah sebagai berikut:<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm.204-205

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 205-206



- a. Jangan sampai menghilangkan esensi dari sistem perizinan itu sendiri, terutama dalam fungsinya sebagai pengarah kegiatan tertentu;
- b. Deregulasi hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat teknis administratif dan finansial;
- c. Deregulasi dan debirokratisasi tidak menghilangkan hal-hal prinsip dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan; dan
- d. Deregulasi dan debirokratisasi harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behiirlijk bestuur*).

### **3. Bentuk dan Isi Izin**

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pemerintah yang berwenang, baik pejabat ataupun badan tata usaha negara (instansi), yang isinya atau substansinya mempunyai beberapa sifat, diantaranya adalah izin bersifat bebas. Izin bersifat bebas adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.<sup>66</sup>

Hal tersebut bertentangan dengan sifat keputusan yang lainnya. Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari keputusan, izin selalu dibuat

---

<sup>66</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hlm.173

dalam bentuk tertulis. Sebagai keputusan tertulis, secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut:<sup>67</sup>

a. Organ yang Berwenang

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dapat dilihat dari kepala surat dan penandatanganan izin akan diketahui organ mana yang memberikan izin. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ yang berwenang dalam sistem perizinan, akan tetapi apabila dalam undang-undang tidak dinyatakan dengan tegas organ mana dari lapisan pemerintahan yang berwenang, maka untuk menghindari keraguan perlu untuk dicantumkan ketentuan definisi.

b. Yang Dialamatkan

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin akan lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan. Maka dari itu, keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pada pihak yang memohon izin.

c. Diktum

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin tersebut diberikan. Diktum merupakan bagian penting dari keputusan karena memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang menjadi keputusan pasti.

d. Ketentuan-ketentuan, Pembatasan-pembatasan, dan Syarat-syarat

Ketentuan-ketentuan ialah kewajiban-kewajiban yang dapat

---

<sup>67</sup> Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm.209-213

dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan. Dalam hal ketentuan-ketentuan tidak dipatuhi, maka terdapat pelanggaran izin. Pembatasan-pembatasan dalam izin memberikan kemungkinan untuk secara praktis memberikan batasan atas tindakan yang dibolehkan. Dengan menetapkan syarat-syarat, hal ini digunakan untuk akibat hukum tertentu yang dapat timbul dikemudian hari yang belum pasti. Sehingga dalam keputusan yang berisi izin dapat dimuat syarat penghapusan dan syarat penangguhan.

e. Pemberian alasan

Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum dan penetapan fakta.

f. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan.

Izin merupakan salah satu wujud dari keputusan yang bersifat konstitutif. Keputusan konstitutif memiliki artian secara teoritik merupakan keputusan yang menimbulkan hak baru bagi seseorang yang namanya tercantum dalam keputusan itu, dimana hak tersebut tidak dipunyai

sebelumnya (*rechtsscheppende beschikking*), atau membentuk hukum (*rechtscheppend*).<sup>68</sup>

## **E. Penegakan Hukum dalam Hukum Administrasi Negara**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konsep negara hukum modern, kepada pemerintah diberikan kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Pemberian kewenangan legislasi kepada pemerintah tersebut bukan hanya dalam pemberian wewenang untuk membuat dan menerapkan norma-norma hukum bagi administrasi dan warga negara, namun juga diberikan wewenang penegakan hukumnya ketika terjadi pelanggaran terhadap norma-norma tersebut.<sup>69</sup>

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Maka dari itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam

---

<sup>68</sup> S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I (Administrative Law I)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm.374

<sup>69</sup> Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm.104-105

mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>70</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia sehingga kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. Apabila terjadi pelanggaran maka hukum harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>71</sup> Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Sebaliknya, masyarakat mengharapkan kemanfaatan yang hadir dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, tanpa adanya timbul keresahan dalam masyarakat akibat dari hukum yang ditegakkan tersebut. Unsur keadilan memiliki arti bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan menjunjung tinggi keadilan meskipun hukum tidak identik dengan keadilan.<sup>72</sup>

## **2. Penegakan Hukum dalam Administrasi Negara**

Menurut P. Nicolai dikatakan bahwa dalam hukum administrasi, sarana penegakan hukum terbagi menjadi dua yaitu pengawasan dan penerapan

---

<sup>70</sup> Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm.292

<sup>71</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm.160

<sup>72</sup> Hana Aulia Putri, "Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi", *Lex Renaissance*, Vol.5 No.4, Universitas Islam Indonesia, 2020, hlm.866-867

sanksi.<sup>73</sup> Menurut Hadjon, instrumen penegakan hukum administrasi meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.<sup>74</sup>

#### a. Pengawasan

Pengawasan secara umum diartikan sebagai proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan dalam perspektif hukum memiliki arti suatu proses pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian yang dilakukan oleh badan atau lembaga yang berwenang terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum dengan maksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.<sup>75</sup>

Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan bertujuan untuk mengembalikan situasi sebelum terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum. Upaya pengawasan dari segi hukum maupun kebijakan dilakukan dalam rangka memberikan

---

<sup>73</sup> P. Nicolai, dalam Ridwan, *Ibid*, hlm. 106

<sup>74</sup> Philipus M. Hadjon, dalam Ridwan, *Ibid*, hlm.106

<sup>75</sup> Ridwan, *Urgensi Upaya Administratif di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm.58

perlindungan bagi rakyat yaitu berupa upaya administratif dan peradilan administrasi.<sup>76</sup>

#### b. Sanksi

Ditinjau dari segi sasarannya, dalam Hukum Administrasi Negara dikenal dengan tiga jenis sanksi, yaitu sanksi reparatoir (*reparatoire sansties*), sanksi punitif (*punitieve sancties*), dan sanksi regresif (*regressive sancties*). Sanksi reparatoir merupakan sanksi yang diberikan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang digunakan untuk mengembalikan kepada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran. Sanksi punitif merupakan sanksi yang semata-mata ditujukan untuk memberikan hukuman kepada seseorang. Sedangkan sanksi regresif yaitu sanksi yang diterapkan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap keputusan yang diterbitkan.<sup>77</sup>

Dalam menegakan hukum diperlukan sanksi sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan. Pada umumnya macam-macam dan jenis sanksi telah dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan bidang administrasi tertentu. Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi, anantara lain sebagai berikut:

##### a. paksaan pemerintah (*bestuursdwang*)

---

<sup>76</sup> Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm.297

<sup>77</sup> Ridwan HR, *Ibid*, hlm.300-301

- b. penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (Izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya)
- c. pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsi*)
- d. pengenaan denda administratif (*administrative boete*)

### **3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Dalam penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum itu sendiri. Faktor-faktor tersebut memiliki arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi dari faktor-faktor tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Soerjono Soekanto, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>78</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, selain merupakan esensi dari penegakan hukum, faktor-faktor tersebut juga merupakan tolok

---

<sup>78</sup> Soerjono Soekarno, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 8-9



ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dalam hubungan keempat faktor sebagai berikut:<sup>79</sup>

1. Hukum atau peraturan itu sendiri. Keserasian yang harus ditemukan adalah ketika adanya kemungkinan bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai suatu bidang tertentu. Adapaun kemungkinan lain adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.
2. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum yaitu penegak hukum antara lain meliputi hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas masyarakat, dll. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum.
3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum, jika peraturan sudah baik dan mentalitas penegak baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai (dalam ukuran tertentu), maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
4. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat.

---

<sup>79</sup> Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm.293-294

## **F. Prinsip Pemerintahan dalam Islam**

Dalam Islam telah diajarkan mengenai banyak hal, mulai dari hal sederhana hingga sesuatu yang kompleks dalam berkehidupan, begitu pula dalam menjalankan suatu amanah dalam instansi pemerintahan. Dalam memimpin suatu negara diperlukan suatu pemerintahan, pemerintahan yang berprinsip menjadikan kebenaran sebagai dasar penyelenggaraan pemerintah. Dalam pemerintahan menurut pandangan Islam memiliki beberapa prinsip pemerintahan, antara lain:

### **a. prinsip kekuasaan sebagai Amanah**

Dalam Islam kekuasaan tertinggi hanyalah milik Allah SWT semata, tidak ada sekutu selain Allah SWT, hal ini dapat dilihat dalam Qur'an surat Al-Hadid surah ke 57 ayat 5 "Milik-Nyalah kerajaan langit dan bumi. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan." Dan juga dalam Quran Surat ke-67 Al-Mulk ayat 1 disebutkan bahwa "Mahasuci Allah yang menguasai (segala) kerajaan, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu". Hal tersebut yang menjadikan Allah SWT sebagai satu-satunya sumber dari segala sesuatu, termasuk dalam kekuasaan dan kedaulatan yang menjadi dasar dalam masyarakat Islam, negara dan pemerintahan. Pada hakikatnya negara adalah milik Allah, begitu pula dengan kedaulatan hanya milik Allah. Kedudukan Manusia di bumi hanyalah sebagai Khalifah Allah. Sebagai khalifah Allah yang dapat diartikan sebagai pengganti Allah di bumi, mengandung makna

kiasan bahwa manusia berkedudukan sebagai pengganti Allah di bumi yang memiliki kewajiban untuk mengatur, mengolah, dan memakmurkan bumi untuk kepentingan dan kemakmuran manusia, namun dilain sisi kedudukan Allah tetap tidak mungkin untuk tergantikan.

b. Prinsip Musyawarah

Dalam bernegara dan menjalankan pemerintahan patut disadari bahwa bukan kepentingan individu yang menjadi prioritas, melainkan kepentingan bersama yaitu masyarakat yang memiliki sifat heterogen dengan beragam kepentingan dan keinginan dari masing-masing anggotanya. Musyawarah merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang heterogen.<sup>80</sup> Dalam Al-Qur'an surat Ali Imran (3) ayat 159 disebutkan bahwa:

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu (urusan peperangan dan hal-hal duniawi lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lain) kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal”.

Dalam perintah musyawarah yang ada dalam surat tersebut diawali dengan beberapa sikap yang harus dimiliki oleh orang-orang

---

<sup>80</sup> Ridwan H.R, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm.21

yang akan bermusyawarah, yaitu sikap lemah lembut, memberi maaf, dan memohonkan ampun atas kesalahan orang. Sikap-sikap tersebut sangat penting untuk mendukung kesuksesan musyawarah.<sup>81</sup>

c. Prinsip Keadilan

Prinsip Keadilan merupakan sifat yang penting untuk dimiliki oleh seorang pemimpin, sehingga Imam Al-Mawardi meletakkan sifat ini sebagai syarat yang paling utama dan pertama bagi seorang yang layak untuk dipilih atau dijadikan sebagai pemimpin.<sup>82</sup> Sifat adil juga diperlukan bagi pemimpin agar dapat memberikan keadilan atas berbagai kelompok dan golongan yang menjadi bagian heterogen dari masyarakat. Pembahasan mengenai prinsip keadilan banyak ditemukan dalam Al-Qur'an salah satunya pada Surat An-Nisa (4) ayat 135, yang berbunyi:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, dan jadilah kamu saksi-saksi untuk Allah, meskipun merugikan dirimu sendiri atau orang tua dan kerabat dekat, kalau mereka itu kaya ataupun miskin, Allah lebih utama menanggung mereka berdua. Jangan kamu mengikuti nafsu untuk tidak berlaku adil. Kalau kamu berpaling dan menyimpang, Allah mengetahui segala yang kamu lakukan.”

Pemerintah diberi kewenangan untuk mengatur dan melayani anggota masyarakat dengan tuntutan harus dapat bertindak secara

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm.21-22

<sup>82</sup> Tim DPPAI, *Menjadi Pemimpin Muslim Sejati*, DPPAI UII, Yogyakarta, 2017, hlm.33

adil agar pelaku kedzaliman diberikan hukuman, dan pihak teraniaya diberikan hak-haknya.<sup>83</sup>

d. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Keadilan sosial mencakup pemenuhan kebutuhan materil atau kebendaan dan kebutuhan spiritual bagi seluruh rakyat. Tugas ini dibebankan kepada penyelenggara negara dan masyarakat. Untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi tersebut dengan sendirinya menuntut ditegakkannya prinsip-prinsip lain sebagai prasyarat seperti prinsip keadilan, persamaan, peradilan bebas, dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.<sup>84</sup> Kesejahteraan sosial semakin berkembang ketika pada tahun 1974 dikeluarkan UU No. 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial dan selanjutnya diperbaiki dengan UU No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

Dalam Islam juga sangat memperhatikan kesejahteraan umat, “harta rampasan fai’ (harta rampasan yang diperoleh dari musuh tanpa terjadinya pertempuran) yang diberikan Allah kepada Rasulullah dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul,

---

<sup>83</sup> Ridwan H.R., *Fiqh Politik Gagasan, Op. Cit*, hlm.53

<sup>84</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm.107. Dalam Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan, Ibid.*, hlm.61-62

Kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan sampai beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukumannya.”

e. Prinsip Ketaatan Rakyat

Dalam islam terdapat perintah untuk taat kepada pemimpin atau juga dapat disebut sebagai ulil amri, namun perintah ini tidak menggeser kedudukan Allah SWT sebagai pemegang kekuasaan secara mutlak. Perintah untuk taat kepada ulil amri diletakan sesudah perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan kepada pemerintah bersifat wajib apabila pemerintah tersebut taat kepada Allah dan Rasul-Nya atau ketika pemerintah itu bertindak sesuai dengan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunah Rasul.<sup>85</sup>

Mentaati pemerintah dalam suatu negara merupakan hal wajib bagi seluruh rakyat, hal tersebut diatas tersirat dalam Qur'an Surat An-Nisa' ayat 59:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul

---

<sup>85</sup> Ibid, hlm.47

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PENERBITAN DAN PENEGAKAN HUKUM**  
**TERHADAP PERIZINAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI**  
**KABUPATEN SLEMAN**

**A. Pelaksanaan Mekanisme Penerbitan terhadap Perizinan Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Sleman**

Izin menurut Sjachran Basah adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>86</sup> Pengaturan izin mengenai penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sleman telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Dalam konsideran menimbang pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame disebutkan bahwa keberadaan reklame sebagai salah satu alat promosi suatu produk perlu diatur pemasangannya agar sesuai dengan rencana tata ruang, rasa keindahan dan ketertiban masyarakat. Maka dengan adanya peraturan yang berlaku dapat menjadikan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sleman dapat berjalan dengan baik dan semestinya.

Dalam penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sleman telah diatur oleh beberapa peraturan, diantaranya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman

---

<sup>86</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Op. Cit*, hlm.198



Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame yang kemudian membentuk turunan peraturannya yaitu Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame. Hal tersebut disebutkan dalam Ketentuan Penutup Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 tahun 2003 tentang Izin Reklame, yang berbunyi:

#### Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Hadirnya produk hukum mengenai penyelenggaraan reklame dalam bentuk Peraturan Bupati Sleman ini bertujuan agar pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame dapat dilaksanakan dengan lebih terarah dan tepat sasaran baik dalam hal penyelenggaraan izin reklame ataupun penegakan hukumnya.

Sebelum lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rekame, dapat diketahui terlebih dahulu bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah diatur mengenai hirarki peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis peraturan perundang-undangan selain yang telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) di atas, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.<sup>87</sup> Dalam hirarki tersebut kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berada dalam urutan terakhir dan berada di bawah peraturan-peraturan yang lebih tinggi lainnya. Namun meskipun demikian keberadaan peraturan daerah kabupaten/kota tidak dapat dikesampingkan. Peraturan kepala daerah sebagai peraturan yang melaksanakan Peraturan Daerah dimana merupakan peraturan yang materi muatannya bersifat mengikat secara umum dan dibuat berdasarkan kewenangan (delegasi) adalah termasuk kategori peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang desentralisasi dan bidang tugas pembantuan.<sup>88</sup>

Keputusan Kepala Daerah dapat bersifat mengatur (*regelen*) atau ketetapan (*beschikking*). Mengatur dalam arti yang lebih umum, dapat juga mencakup keputusan kepala daerah sebagai aturan kebijakan (*beleidsregels*) yang didasarkan pada kebebasan bertindak (*freis ermessen, discretionary power*). Selain itu, keputusan kepala daerah dapat juga dibuat atas kewenangannya sebagai pejabat administrasi negara yang dilekati wewenang

---

<sup>87</sup> Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Nusa Media, Bandung, 2011, *Op. Cit*, hlm.88

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm.120

tertentu yang ditentukan oleh (dalam) undang-undang.<sup>89</sup> Maka dapat dikatakan bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame sebagai Peraturan Kabupaten keberadaannya dapat digunakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sleman.

Keputusan merupakan suatu bentuk dari instrumen yuridis yang berasal dari pemerintah yang memiliki wewenang dalam bidang pengaturan untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa individual dan konkret, serta dalam rangka mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*).<sup>90</sup> Berdasarkan jenis keputusan, izin memiliki sifat keputusan konstitutif. Keputusan konstitutif adalah keputusan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam keputusan tersebut.<sup>91</sup> Maka perizinan mengenai penyelenggaraan reklame dapat dikatakan juga termasuk dalam izin yang bersifat konstitutif.

Pembuatan dan penerbitan keputusan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Maka dari itu, sebagai tindakan hukum diharuskan adanya wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan asas legalitas yang berlaku agar keputusan tersebut menjadi sah.<sup>92</sup> Kemudian dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame Pasal 1 angka 28 Ketentuan Umum mengenai

---

<sup>89</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta, 2001, hlm.142

<sup>90</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Op. Cit*, hlm.202

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm.202

<sup>92</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Op. Cit*, hlm.203

perihal penyelenggaraan reklame terkait regulasi pengaturan dan pemberian izin, diatur oleh perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam kewenangan melaksanakan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sleman bukan hanya terpusat pada satu organ pemerintah daerah, dalam Pasal 1 Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame terdapat 3 (tiga) organ pemerintah daerah yang berwenang. Ketiga organ pemerintah daerah tersebut memiliki kewenangannya masing-masing terkait penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sleman, diantaranya adalah:

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sleman adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan.
- b. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang bangunan gedung; dan
- c. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan.

Namun selain dari 3 (tiga) organ diatas, terdapat organ pemerintah daerah lain yang turut terlibat dalam penyelenggaraan reklame dengan memiliki regulasi peraturan tersendiri yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

Kabupaten Sleman sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame, bahwa BKAD adalah perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi serta wewenang dalam bidang pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan pada Pasal 1 Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame disebutkan bahwa reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Dalam penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sleman pembagian jenis reklame dibagi menjadi dua jenis utama yaitu reklame berkonstruksi dan reklame tidak berkonstruksi. Dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame diatur tentang jenis-jenis reklame sebagai berikut:

- a. “reklame *billboard* adalah reklame yang terbuat dari papan/kayu/besi/seng/bahan lain yang dipasang dengan tiang.
- b. reklame *megatron* adalah reklame yang terbuat dari papan/besi/seng/bahan lain yang dipasang dengan tiang dan di tambah peralatan mekanik elektronik,
- c. reklame kain dan sejenisnya adalah reklame yang dibuat dari kain, atau bahan yang dipersamakan dengan kain yang termasuk reklame kain antara lain spanduk, *banner*, umbul-umbul dan rontek,
- d. reklame *neonbox* adalah reklame yang terbuat dari *box* yang bersinar dan ditempatkan di ruang luar (ruang terbuka) atau di dalam ruangan,
- e. reklame selebaran dan sejenisnya adalah reklame yang terbuat dari kertas, plastik, atau bahan yang sejenis/dipersamakan dalam bentuk selebaran,

- f. reklame berjalan adalah reklame yang ditulis atau ditempatkan (dipasang) pada kendaraan,
- g. reklame udara adalah reklame yang melayang di udara antara lain balon,
- h. reklame suara adalah reklame dengan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan oleh perantaraan alat,
- i. reklame film/*slide* adalah reklame yang menggunakan klise berupa kaca film atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan pada layar putih atau benda lain,
- j. reklame peragaan adalah reklame dalam bentuk peragaan atau demonstrasi dari suatu hasil produksi barang yang diadakan khusus untuk tujuan promosi,
- k. reklame dengan cahaya adalah reklame yang berbentuk tulisan dan atau gambar, yang terdiri dari atau dibentuk dari cahaya pijak atau alat lain yang bersinar,
- l. reklame *tine plate* adalah reklame yang terbuat dari *plat/seng* atau bahan yang dipersamakan dipasang dengan tiang ataupun menempel dalam bentuk yang sederhana,
- m. reklame baliho adalah reklame yang terbuat dari papan atau triplek atau bahan yang dipersamakan,
- n. reklame *shopsign* adalah reklame yang terbuat dari kayu/besi/seng atau bahan yang dipersamakan yang menempel/melekat pada bidang bangunan.”

Mengenai jenis-jenis reklame juga disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame terkait pembagian kedua jenis utama reklame yang ada di Kabupaten Sleman, antara lain jenis reklame terdiri dari:

- a. “reklame berkonstruksi, meliputi:
  1. *billboard*;
  2. *neonbox*;
  3. papan nama;
  4. *videotron*, dan
  5. *megatron*
- b. reklame tidak berkonstruksi, meliputi:
  1. spanduk;
  2. umbul-umbul;
  3. rontek;
  4. *banner*;
  5. baliho;
  6. stiker;
  7. selebaran;

8. mural/*paint wall*;
9. balon udara; dan
10. reklame berjalan pada kendaraan.”

Disebutkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame Pasal 1 angka 9 Ketentuan Umum, bahwa yang dimaksud dengan izin reklame adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik reklame untuk pemasangan materi reklame.

Pemilik reklame dalam penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sleman dapat disebut sebagai penyelenggara reklame. Dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Sedangkan yang dimaksud dengan Badan telah disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame, yaitu Badan hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk badan tetap dan bentuk badan usaha lainnya. Sehingga bagi penyelenggara reklame yang hendak melakukan penyelenggaraan reklame perlu memiliki izin reklame dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan.

Dalam reklame berkonstruksi, selain terdapat sebutan sebagai penyelenggara reklame terkait materi reklame yang digunakan, namun juga

bertindak sebagai penyelenggara bangunan gedung. Hal tersebut dikarenakan reklame berkonstruksi merupakan reklame dengan struktur bangunan prasarana konstruksi yang peraturannya juga tunduk pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung. Dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung disebutkan bahwa Penyelenggara Bangunan Gedung adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan pembangunan Gedung meliputi Tim Ahli Profesi, Pengkaji Teknis, Tim Penilai Teknis, Penilik, Pengelola Teknis Bangunan Gedung Negara. Disebutkan juga dalam Pasal 11 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, bahwa yang disebut penyelenggara bangunan gedung adalah sebagai berikut:

“Pasal 11

(2) Penyelenggara Bangunan Gedung ... diselenggarakan oleh Penyelenggara Bangunan Gedung meliputi:

- a. Pemilik;
- b. Pengguna;
- c. Penyedia Jasa Konstruksi;
- d. TPA;
- e. TPT;
- f. Penilik;
- g. Sekretariat; dan
- h. Pengelola Bangunan Gedung”

Dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung yang dimaksud dengan Pemilik Bangunan Gedung (Pemilik) adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung. Kemudian yang dimaksud dengan Pengguna Bangunan Gedung (Pengguna) adalah Pemilik dan/atau bukan Pemilik berdasarkan kesepakatan dengan Pemilik, yang menggunakan



dan/atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan. Maka bagi penyelenggara reklame yang hendak melakukan penyelenggaraan reklame berkonstruksi, selain diharuskan untuk memiliki izin reklame dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan, juga diharuskan untuk memiliki izin perihal bangunan konstruksi.

Dalam penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sleman, memiliki izin reklame merupakan hal yang diwajibkan bagi setiap penyelenggara reklame, hal tersebut disampaikan dalam ketentuan perizinan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 tahun 2003 tentang Izin Reklame Pasal 3, yang berbunyi:

#### Pasal 3

“setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame wajib memiliki izin reklame”

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin. Selain diharusnya menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Mengenai prosedur dan persyaratan perizinan akan berbeda-beda tergantung pada jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.<sup>93</sup>

Bagi penyelenggara reklame untuk mendapatkan izin reklame proses yang harus dilakukan adalah mengajukan permohonan perizinan. Permohonan izin reklame disampaikan secara tertulis kepada Bupati. Hal tersebut disebutkan

---

<sup>93</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Op. Cit*, hlm.207

dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame, yang berbunyi:

Pasal 6

- (1) “Permohonan izin reklame disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara memperoleh izin reklame diatur lebih lanjut oleh Bupati.”

Kemudian untuk merealisasikan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame diatas, dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame mengenai pemberian izin atas penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sleman, perangkat daerah yang berwenang adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sleman.

Dalam memperoleh izin reklame, diharuskan melakukan permohonan terlebih dahulu ke DPMPTSP, dengan memenuhi persyaratan administrasi pemberian izin reklame sesuai Pasal 10 Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame, sebagai berikut:

Pasal 10

- a. “Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
- b. Surat kuasa bermaterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi Kuasa apabila dikuasakan;
- c. Fotokopi PBG dan SLF prasarana bangunan konstruksi reklame apabila reklame berkonstruksi;
- d. Perjanjian tertulis bermaterai cukup, jika permohonan bukan pemilik reklame;
- e. Gambar dan jumlah materi reklame yang akan dipasang; dan
- f. Denah lokasi dan foto lokasi yang dimohonkan izin reklame dari 2 (dua) sudut pandang.”



Dalam hal persyaratan telah dipersiapkan, penyelenggara reklame kemudian dapat melakukan pengajuan permohonan izin materi reklame kepada DPMPTSP. Adapun prosedur yang harus dilakukan telah diatur dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame, sebagai berikut:


**Pasal 11**

- (1) “setiap penyelenggaraan reklame mengajukan permohonan izin reklame melalui sistem yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan melalui sistem yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.”

Dalam pelayanan permohonan izin reklame melalui sitem, DPUPKP memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan perizinan reklame secara elektronik melalui SINOM, adapun tabel SOP pelayanan perizinan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Reklame Kabupaten Sleman**

Uraian Prosedur	Pelaksanaan			
	Admin sinom	Analisis perizinan	Kasi Bangunan Gedung/Kabid PTSP 1	Sekretaris/Kepala Dinas DPMPTSP
Menerima permohonan izin reklame melalui Sinom				
Memverifikasi kelengkapan berkas				



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sleman

Bagan prosedur mekanisme penerbitan izin reklame diatas selaras dengan sebagaimana wawancara peneliti dengan Bapak Faisal Rahadian selaku perwakilan DPMPTSP Kabupaten Sleman, yang turut menjelaskan bahwa DPMPTSP mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan satu pintu secara terpadu yang didalamnya juga termasuk mengenai bidang perizinan. Perizinan mengenai penyelenggaraan reklame menjadi tugas pokok dan fungsi dari Divisi Koordinator Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 1, yaitu meliputi izin tata ruang, izin bangunan dan izin reklame. Pendaftaran perizinan penyelenggaraan reklame saat ini sudah dilakukan dengan berbasis sistem yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman bernama SINOM yang dapat diakses melalui alamat website perizinan.slemankab.co.id., namun dalam pelaksanaannya masih dikombinasi dengan pemeriksaan verifikasi secara

manual oleh petugas DPMPTSP. Setelah dilakukan verifikasi terdapat 3 hasil yang akan diberikan kepada penyelenggara reklame, diantaranya adalah: 1) Bagi yang telah memenuhi persyaratan dan lolos verifikasi maka izin reklame akan diterbitkan, 2) Bagi permohonan yang persyaratannya terdapat kekurangan akan diinformasikan dan diberi kesempatan untuk melengkapi, 3) Bagi permohonan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau setelah dilakukan verifikasi terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perizinan maka permohonan akan ditolak.<sup>94</sup>

Bagi reklame berkonstruksi dalam penyelenggaraan reklame jenis bangunan yang digunakan adalah konstruksi bangunan prasarana, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung. Sebelum mendirikan konstruksi reklame terdapat beberapa hal yang wajib untuk dimiliki, diantaranya adalah kewajiban untuk memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). PBG menurut Pasal 1 Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku. Sedangkan SLF menurut Pasal 1 Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Faisal Rahadian, Analis Kebijakan Ahli Muda, di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), 13 April 2023.

2022 tentang Penyelenggaraan Reklame adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

Kemudian apabila konstruksi bangunan prasarana tersebut hendak memasang materi reklame maka diwajibkan pula untuk memiliki Izin Reklame. Dalam persyaratan administrasi untuk memperoleh PBG dan SLF tersebut telah diatur dalam Pasal 15 angka 1 huruf (a) Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame, sebagai berikut:

- (1) “a. Persyaratan administrasi PBG dan SLF prasarana bangunan konstruksi reklame, sebagai berikut:
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
  2. Surat kuasa bermaterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi Kuasa apabila dikuasakan;
  3. Fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah, jika dibangun di tanah persil;
  4. Fotokopi izin mendirikan bangunan atau PBG, apabila menempel bangunan gedung;
  5. Fotokopi bukti hubungan pemohon dengan pemilik tanah dan/atau pemilik bangunan, jika pemohon bukan pemilik tanah atau pemilik bangunan dalam bentuk perjanjian tertulis bermaterai cukup;
  6. Fotokopi izin prinsip dari instansi yang berwenang, bagi bangunan reklame yang berdiri di atas tanah negara/pemerintah, atau pada lahan yang berbatasan dengan cagar budaya;
  7. Fotokopi izin prinsip dari instansi yang berwenang apabila memanfaatkan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan bagi bangunan reklame yang berdiri di Jalan Propinsi dan Jalan Kabupaten;
  8. Fotokopi surat Izin Prinsip dari instansi yang berwenang apabila memanfaatkan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan bagi bangunan reklame yang berdiri di Jalan Nasional;
  9. Surat pernyataan bertanggung jawab atas pekerjaan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan oleh pemilik bangunan bila dikerjakan sendiri, atau oleh perencana dan pelaksana bila dikerjakan orang lain; dan

10. Surat pernyataan bersedia membongkar reklame secara mandiri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Bongkar dari Kepala DPUPKP”

Kemudian setelah persyaratan administrasi telah dipersiapkan, penyelenggara reklame diharuskan untuk melakukan pengajuan permohonan PBG dan SLF yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh DPUPKP melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). SIMBG sendiri menurut Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Adapun prosedur permohonan untuk reklame berkonstruksi disebutkan dalam Pasal 16 Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame, sebagai berikut:

“Pasal 16

- (1) Penyelenggara reklame yang akan mendirikan bangunan prasarana konstruksi reklame wajib mengajukan permohonan PBG dan SLF.
- (2) Permohonan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dengan pengajuan permohonan SLF setelah bangunan prasarana konstruksi reklame selesai dibangun.
- (3) Penyelenggara reklame yang telah mendirikan bangunan prasarana konstruksi reklame sebelum memiliki PBG, permohonan PBG diajukan bersamaan dengan permohonan SLF.
- (4) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan bersamaan.
- (5) Setiap pemohon mengajukan permohonan PBG dan SLF melalui SIMBG.
- (6) Pelayanan melalui SIMBG dilaksanakan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.”

Disampaikan oleh Bapak Ansori dan Bapak Pratiwanto selaku perwakilan dari bidang Pengawasan Bangunan DPUPKP Kabupaten Sleman, bahwa penyelenggaraan pendaftaran mengenai reklame berkonstruksi telah dilakukan dengan berbasis sistem SIMBG. Namun dikarenakan pengenalan pendaftaran sistem ini masih dikategorikan hal baru, pihak DPUPKP tetap memberikan arahan dan pendampingan kepada penyelenggara reklame yang datang secara langsung dan mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran permohonan. Disampaikan pula, bahwa secara teknis pendaftaran bangunan gedung memang menjadi kewenangan DPUPKP, namun dalam penerbitan surat keputusan perizinan terkait tetap dikeluarkan oleh DPMPTSP.<sup>95</sup>

Penyelenggara reklame juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan, diantaranya kewajiban tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 tahun 2003 tentang Izin Reklame Pasal 8, yang berbunyi:

“Pasal 8

Penyelenggara reklame diwajibkan:

- a. memasang stiker atau tanda yang diberikan oleh instansi dan membubuhkan tulisan masa berlaku reklame pada reklame yang dipasang,
- b. mengganti kerugian kepada pihak lain dari akibat yang ditimbulkan atas pemasangan reklame,
- c. menjaga dan memelihara bangunan reklame dalam keadaan baik.”

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Pratiwanto dan Ansori, Staf Pengawasan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman, di kantor DPUPKP, 4 Juli 2023.



Dalam Pasal 17 Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame juga disebutkan mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh penyelenggara reklame untuk dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) “Pemilik Izin Reklame, PBG, dan/atau SLF prasarana bangunan konstruksi reklame berhak:
  - a. Melakukan kegiatan sesuai dengan Izin Reklame, PBG, dan/atau SLF prasarana bangunan konstruksi reklame yang dimiliki; dan
  - b. Mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilik Izin Reklame, PBG, dan/atau SLF prasarana bangunan konstruksi reklame wajib:
  - a. Memenuhi ketentuan naskah reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, serta ketentuan pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7;
  - b. Melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perizinan yang dimiliki;
  - d. Memasang stiker atau tanda yang diberikan oleh Kepala DPMPSTP dan membubuhkan tulisan masa berlaku reklame pada reklame yang dipasang;
  - e. Mengganti kerugian kepada pihak lain dari akibat yang ditimbulkan atas pemasangan reklame;
  - f. Menjaga dan memelihara bangunan reklame dalam keadaan baik; dan
  - g. Membongkar reklame setelah masa berlaku izin reklame dan SLF prasarana bangunan konstruksi reklame berakhir; dan
- (3) Pemilik Izin Reklame, PBG, dan/atau SLF prasarana bangunan konstruksi reklame yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pencabutan PBG dan SLF prasarana bangunan konstruksi reklame;
  - c. Penutupan atau pelepasan materi reklame; dan/atau
  - d. Pembongkaran konstruksi reklame.”

Terhadap kewenangan DPMPTSP mengenai penyelenggaraan reklame dalam mengeluarkan izin reklame, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh penyelenggara reklame. Penyelenggara reklame harus memperhatikan apa yang menjadi isi dari materi reklame yang akan diajukan permohonan izin. Sehingga dalam permohonan penyelenggaraan izin reklame yang masuk dimungkinkan terdapat dua hasil yang akan diperoleh bagi penyelenggara reklame, pertama permohonan izin disetujui dan diterbitkan, kedua permohonan izin ditolak. Data yang diperoleh dari DPMPTSP sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Data Permohonan Perizinan Reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sleman**

No	Tahun	Reklame Konstruksi			Reklame Materi			Jumlah Total		
		masuk	terbit	tolak	masuk	terbit	tolak	masuk	terbit	tolak
1	2022	42	42	0	47	39	5	89	81	5
2	Jan-Jul 2023	16	16	0	2	5	0	18	21	0
JUMLAH		58	58	0	49	44	5	107	102	5

Sumber: Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sleman

Berdasarkan data tersebut permohonan izin dapat ditolak dikarenakan beberapa hal, diantaranya adalah tidak memenuhi syarat administrasi yang diperlukan baik terhadap persyaratan reklame berkonstruksi atau persyaratan reklame tidak berkonstruksi, dan tidak memenuhi ketentuan dari naskah reklame sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame, yang berbunyi:

- (1) “Naskah reklame wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tidak bersifat suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);

- b. Tidak bersifat pornografi;
- c. Tidak melanggar etika moral;
- d. Tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum; dan
- e. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki pesan moral atau unsur layanan masyarakat yang perlu ditampilkan, penyelenggara reklame wajib mencantumkan pesan moral tersebut dalam reklame komersialnya.”

Terdapat beberapa ketentuan sebagai dasar pertimbangan izin reklame untuk dapat diberikan kepada penyelenggara reklame, ketentuan tersebut didasari oleh beberapa hal berikut yang telah disebutkan dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame, yang berbunyi:

“Izin reklame diberikan berdasarkan pada:

- a. kesesuaian naskah reklame dengan ketentuan naskah reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. kesesuaian dengan titik lokasi penempatan reklame tidak berkonstruksi; dan/atau
- c. PBG dan SLF prasarana bangunan konstruksi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)”

Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah titik lokasi penempatan yang diajukan dalam permohonan sebagaimana tertera dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame di atas. Dalam penyelenggaraan reklame kesesuaian titik lokasi penempatan sangat penting dikarenakan selain pertimbangan tata letak, arah pandang, estetika juga bertujuan agar tidak membahayakan masyarakat. Dalam hal tempat yang telah dilarang dan diperbolehkan dalam pemasangan reklame telah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame sebagai berikut:

- (1) “Penyelenggara reklame dilarang dilakukan di:
  - a. tempat yang menghalangi lampu pengatur isyarat lalu lintas;
  - b. menempel di pohon, tiang listrik, tiang telepon, dan tiang alat pengatur isyarat lalu lintas; dan/atau
  - c. jembatan dan jembatan layang kecuali jembatan penyeberangan orang dan di tiang jembatan layang untuk reklame jenis *neonbox* dan mendapat rekomendasai dari pihak yang berwenang.
- (2) Penyelenggara reklame diperbolehkan melakukan penyelenggaraan reklame di
  - a. kantor pemerintahan;
  - b. sarana pendidikan; dan/atau
  - c. taman kota, kecuali oleh teman yang dibangun atas dana tanggung jawab sosial perusahaan oleh perusahaan pemberi dana tanggung jawab sosial perusahaan, dengan ketentuan materi reklame sesuai dengan kegiatan dan/atau peruntukan yang diizinkan.”

Dijelaskan juga bahwa dalam penyelenggaraan reklame, izin reklame hanya diterbitkan untuk pemasangan materi reklame, sedangkan terhadap reklame berkonstruksi secara teknis dilakukan di DPUPKP, namun terkait penerbitan surat keputusan yang diperlukan seperti PBG tetap melewati DPMPTSP. Ketentuan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame Pasal 7, yang berbunyi:

- (1) “Penyelenggara reklame yang mempunyai reklame wajib memiliki izin reklame dari Kepala DPMPTSP.
- (2) Izin reklame diterbitkan untuk pemasangan materi reklame.
- (3) Izin reklame untuk jenis reklame berkonstruksi diterbitkan setelah konstruksi memiliki PBG dan SLF prasarana bangunan konstruksi reklame.”

Sedangkan terhadap reklame berkonstruksi yang menjadi bahan pertimbangan untuk diterbitkannya izin konstruksi yang berupa PBG dan SLF adalah dengan mempertimbangkan beberapa hal, sebagaimana disebutkan

dalam Pasal 13 Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame, sebagaimana berikut:

“PBG dan SLF prasarana bangunan gedung konstruksi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), diberikan berdasarkan pada:

- a. kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis prasarana bangunan konstruksi reklame; dan/atau
- b. kesesuaian dengan titik lokasi penempatan reklame berkonstruksi.”

Dalam penyelenggaraan penebitan perizinan reklame di Kabupaten Sleman, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu mengenai aturan lokasi pemasangan reklame telah disebutkan dalam Pasal 4 hingga Pasal 6 Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan reklame, dimana penempatan titik lokasi dibedakan menurut jenis reklame yaitu reklame berkonstruksi dan tidak berkonstruksi. Lokasi pemasangan hanya dapat dilakukan pada titik lokasi yang telah ditentukan, terhadap reklame tidak berkonstruksi lokasi penempatan yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- (1) “Pemasangan reklame berkonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a hanya dilakukan di:
  - a. Bagian jalan;
  - b. Tanah persil/halaman;
  - c. Di atas atap bangunan yang diizinkan;
  - d. Menempel bangunan, selain bangunan cagar budaya dan fasilitas umum;
  - e. Simpul jalan;
  - f. Jalan tol; atau
  - g. *Rest area*.
- (2) Pemasangan rontek, baliho, dan umbul-umbul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan jarak reklame tidak berkonstruksi paling sedikit 5 (lima) meter.
- (3) Pemasangan reklame tidak berkonstruksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan untuk kegiatan yang bersifat sementara.”

Kemudian terhadap reklame berkonstruksi lokasi penempatan yang telah ditentukan disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame sebagai berikut:

- (1) “Penempatan titik lokasi reklame berkonstruksi berdasarkan:
  - a. jenis reklame berkonstruksi;
  - b. tempat pemasangan reklame berkonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
  - c. luas bidang reklame:
    1. Sampai dengan 50 (lima puluh) meter persegi antara lain sepanjang koridor jalan; dan
    2. Paling sedikit 50 (lima puluh) meter antara lain di simpul strategis, di jalan tol, dan tempat istirahat pelayanan jalan tol (*rest area*).
- (2) Penentuan titik lokasi penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
  - a. tata letak dan arah pandang; dan
  - b. estetika.
- (3) Penempatan konstruksi reklame selain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menempel pada bangunan atau sejajar dengan jalan.
- (4) Titik lokasi penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan PBG prasarana bangunan konstruksi reklame.
- (5) Penempatan reklame berkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.”

Pada reklame berkonstruksi, dikarenakan masa berlaku PBG adalah selamanya dan SLF adalah 5 tahun, dimana hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame, yaitu:

- (1) “Jangka waktu PBG prasarana bangunan konstruksi reklame berlaku selamanya selama tidak terdapat perubahan bentuk, ukuran dan fungsi.
- (2) Jangka waktu SLF prasarana bangunan konstruksi reklame berlaku selama 5 (lima) tahun”

Maka reklame berkonstruksi akan semakin bertambah sejalan dengan permohonan izin bangunan gedung ataupun izin reklame berkonstruksi yang disetujui dan diterbitkan. Dalam penyelenggaraan reklame berkonstruksi DPUPKP memiliki data yang dilakukan dengan penghitungan pada setiap sisi ruas jalan, sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Data Reklame Berkonstruksi Kabupaten Sleman Tahun 2022**

No	Nama Ruas Jalan	Tanggal Survei	Lokasi	Total	Keterangan	
1	Jl. Ringroad Utara	02-Feb-22	Perempatan Monjali	2	Orientasi Lapangan dan	
			Sisi Barat Laut		Pengenalan aplikasi Sipepeng	
2	Jl.Siliwangi	03-Feb-22	Perempatan Demak Ijo	5	Orientasi Lapangan dan	
			Sisi Barat Laut		Pengenalan Aplikasi Sipepeng	
3	Jl.Magelang	08 Feb 2022 s/d	Sisi Utara - Timur	415	752	Jalan Magelang
		16 Juni 2022	Sisi Selatan - Barat	337		
4	Jl. Seturan Raya	21 Feb 2022 s/d	Sisi Timur	96	192	(Perempatan UPN) S/d
		1 Maret 2022	Sisi Barat	96		Jalan Babarsari (J.Walk)
5	Jl. Monjali -	1 Mar 2022 s/d	Sisi Timur	32	61	Perempatan Ring Road Monjali S/d
	Jl. AM Sangaji	08-Mar-22	Sisi Barat	29		Permpatan Jembatan Pogung
6	Jl Raya Solo	8 Mar 22 s/d	Sisi Utara	184	299	Simpang 3 Flyover Janti s/d
		10-Mar-22	Sisi Selatan	115		Prambanan
7	Jl. Laksda Adisucipto	10 Mar 2022 s/d	Sisi Selatan	37	91	Simpang 3 Ring Road Maguwo
		12 Maret 2022	Sisi Utara	54		S/d Jl. Laksda Adisucipto (Batas Kota)
9	Jl.Kaliurang	21 Mar 2022	Sisi Barat	554	1040	Bulak Sumur-Pakem
		s/d 24 Mar 22	Sisi Timur	486		
10	Jl Ring Road	27 Juni 2022	Jombor-Jl Wates	187	360	

No	Nama Ruas Jalan	Tanggal Survei	Lokasi	Total		Keterangan
	(Jombor - Jl Wates )	s/d 15 Juli 2022	Jl Wates-Jombor	173		Fly Over Jombor s/d Batas Kota Jl Wates
11	Jalan Kabupaten	11 Juli 2022 s/d	Sisi Timur	30	63	Jalan Kabupaten
		25 Juli 2022	Sisi Barat	33		
12	Jl. Godean	26 Juli 2022 s/d	Sisi Utara	112	218	Perempatan Godean - batas kota social agency
		3 Agustus 2022	Sisi Selatan	106		
13	Jl. Palagan	4 Agustus 22 s/d	Sisi Timur	105	236	Pertigaan Kamdanen- Pertigaan Mudal mudal-pulowatu
		26 Agustus 2022	Sisi Barat	131		
14	Jl. Ring Road (Jombor - Kentungan )	28 Agustus s/d	Sisi Utara	45	61	Perempatan Jombor - Perempatan Kentungan Perempatan Kentungan - Perempatan Jombor
		16-Sep-22	Sisi Selatan	16		
15	Jl. Ring Road ( Mgw - Kentungan)	19 September s/d	Sisi Utara	78	153	perempatan gejayan - pertigaan maguwo pertigaan maguwo - perempatan kentungan
		3 Okt 2022	Sisi Selatan	75		
16	Jl. Colombo	4 Oct S/d	Sisi Utara	20	40	Pom Sagan - Pertigaan Gejayan Pertigaan Gejayan - Pom Sagan
		11-Oct-22	Sisi Selatan	20		
17	Jl. Raya Tajem	12 Oct S/d	Sisi Barat	45	75	pertigaan lotte - kelurahan wedomartani kelurahan wedomartani - Pertigaan lotte
		31-Oct-22	Sisi Timur	30		
18	Jl. Gejayan	01 Nov S/d	Sisi Barat	83	148	Pertigaan Gejayan - Ring road Ring road - Pertigaan Gejayan
		25-Nov-22	Sisi Timur	65		
19	Jl. Monjali (A.M Sangaji)	7 Des S/d	Sisi Barat	29	61	Batas Kota - RingRoad Monjali Ring road Monjali - Batas Kota
		16 Des 2022	Sisi Timur	32		
<b>Jumlah Reklame</b>					<b>3857</b>	



**Tabel 3.4****Data Reklame Berkonstruksi Kabupaten Sleman Tahun 2023**

No	Nama Ruas Jalan	Tanggal Survei	Lokasi	Total	Keterangan	
1	Jl Cebongan - Munggur	9 Jan S/d	Sisi Barat	10	22	Cebongan sampai utara perempatan munggur
		20-Jan-23	Sisi Timur	12		
2	Jl Wahidin - Ringin Cebongan	24 Jan s/d	Sisi Utara	17	26	Jl Wahidin sampai ringin cebongan
		10-Feb-23	Sisi Selatan	9		
3	Jl Jembatan Baru MM - Jl Affandi	13 Feb s/d	Sisi Utara	11	15	Jembatan Baru MM sampai Jl Affandi
		13 Maret 2023	Sisi Selatan	4		
4	Jl Wonosari	09 Mei s/d	Sisi Utara	24	46	Jl. Wonosari KM 8 - Jl. Wonosari KM 11
		16 Juni 2023	Sisi Selatan	22		
<b>Jumlah Reklame</b>				<b>109</b>		

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman

Perolehan data di atas diperoleh dari program pengawasan dan pendataan oleh DPUPKP selaku organ pemerintah daerah yang memiliki kewenangan pada reklame konstruksi. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pemasangan dari reklame konstruksi pada 23 ruas jalan di Kabupaten Sleman hingga pada tahun 2023 telah terdapat kurang lebih sebanyak 3.966 reklame konstruksi, hasil data tersebut menurut tanggapan dari Bapak Ansori selaku staf bidang Pengawasan Bangunan, perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP)

Kabupaten Sleman merupakan data yang terdiri dari reklame berkonstruksi yang sudah memiliki izin dan belum memiliki izin.<sup>96</sup>

## **B. Upaya Penegakan Hukum terhadap Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Sleman**

Hukum negara yang sekarang diberlakukan di Indonesia lebih dekat pada tipe hukum otonom, dimana tipe hukum otonom ini merupakan sistem pemerintahan yang dijalankan berdasarkan hukum (*rule of law*) dan penafsirat aparat terhadap penegakan hukum dilakukan sesuai apa yang tersurat dalam peraturan-peraturan hukum tersebut.<sup>97</sup> Aparatur pemerintah yang merupakan alat kelengkapan negara yang berada pada setiap tingkatan penyelenggaraan pemerintahan untuk menjalankan seluruh kegiatan negara dalam pemerintahan dapat berwujud orang yang duduk pada jabatan tertentu maupun lembaga pemerintahan yang berwenang untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>98</sup>

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Maka dari itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>99</sup>

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Bapak Ansori, Staf Pengawasan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman, 25 September 2023.

<sup>97</sup> Hendry Ariyanto, "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia", *Lex Jurnalica* Vol.7 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2010

<sup>98</sup> Nuriyanto A. Daim, *Hukum Perizinan Pelayanan Perizinan Terpadu Berbasis Teknologi Informasi dalam Perspektif Good Governance*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2019, hlm.233

<sup>99</sup> Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm.292

Dalam penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum itu sendiri. Faktor-faktor tersebut memiliki arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi dari faktor-faktor tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Soerjono Soekanto, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>100</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, selain merupakan esensi dari penegakan hukum, faktor-faktor tersebut juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Sanksi merupakan bagian dari penegakan hukum yang harus turut hadir ketika terdapat adanya hak dan kewajiban. Ditinjau dari segi sasarannya, dalam Hukum Administrasi Negara dikenal dua jenis sanksi, yakni sanksi repatoir (*repatoire sancties*) dan sanksi punitif (*punitieve sanctie*). Dimana sanksi repatoir dimaksudkan sanksi yang diterapkan sebagai reakis atas pelanggaran

---

<sup>100</sup> Soerjono Soekarno, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm.8-9

norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum (*legal situatie*), sedangkan sanksi punitif adalah sanksi yang semata-mata ditujukan untuk memberikan hukuman. Dalam pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam keputusan diterapkan sanksi regresif (*regressieve sancties*), yang dimaksudkan penerapannya sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat pada keputusan yang diterbitkan.<sup>101</sup>

Pada umumnya macam-macam dan jenis sanksi itu dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan bidang administrasi tertentu. Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi, antara lain:<sup>102</sup>

- a. Paksanaa pemerintah (*bestuursdwang*)
- b. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya)
- c. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)
- d. Pengenaan denda administratif (*administrative boete*)

Dalam pengertian sanksi terdapat perbedaan antara peraturan perundang-undangan dan pada peraturan kebijaksanaan. Dikatakan oleh A. Hamid S. Attamimi bahwa sanksi pidana dan sanksi pemaksa yang jelas mengurangi dan membatasi hak-hak asasi warga negara hanya dapat dituangkan dalam undang-

---

<sup>101</sup> Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm.301

<sup>102</sup> Ridwan HR, *Ibid.*, hlm.303

undang. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah lainnya hanya dapat mencantumkan sanksi pidana bagi pelanggaran ketentuannya apabila hal tersebut secara tegas diatribusikan oleh undang-undang. Terhadap peraturan kebijaksanaan hanya dapat mencantumkan sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan-ketentuannya.<sup>103</sup>

Ditinjau dari segi objek yang diawasi dapat terdiri dari kontrol dari segi hukum (*rechmatigheid*) dan kontrol dari segi kemanfaatan (*doelmatigheid*). Kontrol dari segi hukum memiliki tujuan untuk menilai segi-segi atau pertimbangan yang bersifat hanya bersifat legalitas atau hukumnya saja dari perbuatan pemerintah, sedangkan kontrol dari segi kemanfaatan memiliki artian untuk menilai benar tidaknya perbuatan pemerintah tersebut dari segi atau pertimbangan kemanfaatan.<sup>104</sup> Untuk dapat mempermudah mengetahui bagaimana pelaksanaan dari penegakan hukum penyelenggaraan reklame yang ada di Kabupaten Sleman, dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 3.5**  
**Jenis Penegakan Hukum dalam Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Sleman**

No	Sanksi	Jenis pelanggaran	Organ yang berwenang	Pelaksanaan Penegakan
1.	Denda	- Tidak memiliki izin reklame - Lokasi penempatan pemasangan tidak sesuai	PPNS Penyidik – Satpol PP	Belum ada
2.	Pencabutan Izin	- Tidak memenuhi kewajiban sebagai penyelenggara reklame	DPMPTSP	Belum ada

<sup>103</sup> A. Hamid S. Attamimi, *Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijaksanaan*, dalam Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm.88-89

<sup>104</sup> Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm.297

No	Sanksi	Jenis pelanggaran	Organ yang berwenang	Pelaksanaan Penegakan
		- Memasang reklame tidak sesuai dengan izin reklame yang diberikan		
3.	Pembongkaran	- Tidak memiliki PBG dan SLF - Memiliki PBG dan SLF tapi tidak sesuai aturan	DPUPKP	Sudah terlaksana tapi belum optimal
4.	Pelepasan Materi Reklame Berkonstruksi	- Reklame berkonstruksi tidak berizin; dan/atau - Materi reklame tidak berizin	Satpol PP	Sudah terlaksana dengan pemberitahuan DPUPKP
5.	Pelepasan Materi Reklame Non Konstruksi	- Reklame tidak berizin - Materi reklame tidak sesuai peraturan daerah dan peraturan bupati - Lokasi pemasangan tidak sesuai peraturan	Satpol PP	Sudah terlaksana dengan program patroli keliling

Dalam pemaparan data di atas untuk dapat diperhatikan bahwa hasil dari parameter pelaksanaan penegakan hukum dibatasi oleh hasil penelitian peneliti saat ini dengan perkiraan periode waktu 2022 hingga per-Juni 2023 melalui proses observasi, wawancara dan penelusuran dokumen.

Dapat diketahui bahwa penyelenggara reklame yang melakukan pelanggaran berupa tidak memiliki izin reklame dikenakan sanksi administratif. Dalam pemberian sanksi administratif salah satunya berupa ketentuan pidana disebutkan dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame, yang berbunyi:

- (1) “Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.”

Pemberian sanksi denda tersebut dapat dilaksanakan apabila sudah dilakukan proses lebih lanjut dan mendalam melalui penyidikan oleh Pejabat

Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kewenangan PPNS dapat diberikan kepada Satpol PP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Sleman Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:

- “(1) PPNS dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP dan berkedudukan di:
  - a. Satpol PP; dan/atau
  - b. Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Kedudukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Bupati berdasarkan Keputusan Pengangkatan PPNS”

Sehingga pemberian sanksi denda akan dapat dilaksanakan apabila sebelumnya terdapat tindakan dari Satpol PP dengan pengumpulan minimal 2 (dua) alat bukti dari pelanggaran yang dilakukan penyelenggara reklame dan dilanjutkan kepada penyidik pejabat polisi negara untuk dapat ditindak lanjuti hingga persidangan sesuai proses dan prosedur yang seharusnya. Kemudian disampaikan oleh Bapak Anom selaku perwakilan dari Satpol PP Kabupaten Sleman bahwa pemberian sanksi denda sejauh ini hanya diberikan kepada penyelenggara reklame berkonstruksi yang melakukan pelanggaran, pada tahun 2018-2019 Satpol PP Kabupaten Sleman pernah melakukan penyidikan untuk ditindaklanjuti ke persidangan hingga dikenakan sanksi denda kepada penyelenggara reklame, namun sepanjang tahun 2022-2023 belum ada sanksi denda yang diberikan kepada penyelenggara reklame.<sup>105</sup>

Selain ketentuan pemberian sanksi denda yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame,

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Bapak Anom, Polisi Pamong Praja Ahli Pertama di Kantor Satpol PP Kab. Sleman, 5 Juni 2023.

dilakukan pula pemberian sanksi administratif berupa pencabutan izin, pelepasan materi reklame hingga pembongkaran bagi reklame berkonstruksi, yang selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame. Dalam penegakan hukum penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sleman dapat dilihat dari beberapa organ pemerintah yang terlibat, diantaranya sebagai berikut:

a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sleman

DPMPTSP merupakan perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam bidang pelayanan perizinan yang berbasis satu pintu, sehingga perizinan mengenai materi reklame dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi kewenangan DPMPTSP. Dalam penyelenggaraan reklame terkait izin materi reklame, DPMPTSP memiliki kewenangan untuk memberikan stiker atau tanda yang diberikan kepada penyelenggara reklame untuk digunakan sebagai tanda bahwa materi reklame yang akan ditayangkan sudah mendapatkan izin, dan penyelenggara reklame diwajibkan memasang stiker atau tanda tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (2) huruf (d) Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame.

DPMPTSP dalam upaya penegakan hukum penyelenggaraan reklame memiliki kewenangan untuk mencabut kembali izin yang telah diberikan.



Pencabutan izin oleh DPMPTSP dapat dilakukan terhadap izin reklame ataupun PBG dan SLF. Pencabutan terhadap izin reklame disebutkan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame, sebagai berikut:

“Izin reklame dicabut apabila:

- a. penyelenggara reklame tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8,
- b. Penyelenggara reklame memasang reklame tidak sesuai dengan izin reklame yang diberikan.”

Sebelum pencabutan izin reklame diberikan, dilakukan proses peringatan tertulis terlebih dahulu. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 tahun 2003 tentang Izin Reklame, yang berbunyi:

“Pencabutan izin reklame dilakukan melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing satu minggu”

Terhadap reklame berkonstruksi, pencabutan izin dilakukan dalam hal penyelenggara reklame berkonstruksi tidak mematuhi peringatan dan tidak melakukan perbaikan setelah dilakukannya pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh DPUPKP, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (4) Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame, sebagai berikut:

“(4) Pencabutan PBG dan SLF prasarana bangunan konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berdasarkan surat peringatan tertulis ketiga oleh DPUPKP.”

Dalam pelaksanaan upaya penegakan hukum dari DPMPTSP berupa pemberian sanksi dan pengawasan penyelenggaraan reklame, disampaikan oleh Bapak Faisal Rahadian bahwa DPMPTSP sejauh ini belum pernah melakukan pencabutan dan belum turut terlibat aktif melakukan pengawasan secara terorganisir di lapangan. Dalam hal belum pernah dilakukan pencabutan izin, dikarenakan izin reklame dapat diterbitkan paling lama berjangka 1 (satu) tahun dan apabila setelah satu tahun terlewat namun tidak ada perpanjangan yang dilakukan oleh penyelenggara reklame, maka menurut Bapak Faisal hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab dari Satpol PP untuk menurunkan materi reklame tersebut. Dalam hal rekapitulasi pendataan dari pihak DPMPTSP mengenai penyelenggara reklame yang telah habis waktu untuk dapat diserahkan kepada Satpol PP untuk dapat ditindak lanjut, disampaikan oleh Bapak Faisal bahwa sejauh ini belum ada koordinasi terkait hal tersebut. Sejalan ini, koordinasi DPMPTSP dengan organ pemerintah lain tetap dilakukan hanya apabila terdapat aduan masyarakat.<sup>106</sup>

- b. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP)  
Kabupaten Sleman

DPUPKP memiliki kewenangan dalam hal penyelenggaraan reklame berkonstruksi terkait penyelenggaraan sarana prasarana bangunan gedung reklame berkonstruksi. Tugas dan fungsi DPUPKP dalam hal penegakan

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Faisal Rahadian, Analis Kebijakan Ahli Muda, di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), 13 April 2023.

hukum penyelenggaraan reklame hanya berfokus pada reklame berkonstruksi dengan kewenangan dapat memberikan peringatan tertulis dan surat perintah pembongkaran sebagai bentuk sanksi administratif hingga penegakan hukum berupa pembongkaran konstruksi oleh DPUPKP, serta memiliki tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame baik dari reklame berkonstruksi ataupun reklame tidak berkonstruksi.

Pemberian sanksi oleh DPUPKP hanya diperuntukan terhadap reklame berkonstruksi, dimana pemberian sanksi diberikan berdasarkan ada atau tidak adanya kepemilikan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan/atau SLF (Sertifikat Laik Fungsi) prasarana bangunan konstruksi. Dalam hal pelaksanaan penerapan sanksi berupa tindakan pembongkaran reklame konstruksi diutamakan kewajiban tersebut dilaksanakan oleh pemilik konstruksi setelah adanya surat perintah pembongkaran dari DPUPKP.

Upaya penegakan hukum bagi penyelenggara reklame berkonstruksi yang tidak memiliki PBG dan SLF prasarana bangunan konstruksi reklame adalah dilakukan pembongkaran, dengan prosedur yang disebutkan dalam Pasal 21 Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame, sebagai berikut:

- (1) “Pembongkaran oleh Pemilik konstruksi reklame dilakukan setelah diberikan surat perintah pembongkaran dari DPUPKP.
- (2) Surat perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran, dan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran.
- (3) Surat perintah pembongkaran diikuti penutupan atau pelepasan materi dan pembongkaran konstruksi reklame.

- (4) Batas waktu pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari.
- (5) Dalam hal pemilik konstruksi reklame yang tidak berizin tidak diketahui keberadaannya, DPUPKP memberikan tanda atau pengumuman pada lokasi konstruksi reklame yang tidak berizin.
- (6) Tanda atau pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat antara lain:
  - a. Lambang pemerintah daerah;
  - b. Keterangan konstruksi reklame tidak berizin; dan
  - c. Ketentuan pembongkaran.
- (7) Tanda atau pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku sebagai surat perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Kemudian berkaitan dengan pemberian sanksi bagi yang telah memiliki PBG dan SLF Prasarana Bangunan Konstruksi Reklame, dilakukan dengan pemberian sanksi administratif dan pembongkaran. Sanksi administratif diberikan berupa peringatan tertulis hingga pencabutan izin diikuti penurunan materi reklame, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame, sebagai berikut:

“Pasal 26

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis selama 5 (lima) hari.

Pasal 27

- (1) Apabila pemilik PBG dan SLF prasarana bangunan konstruksi reklame tidak mematuhi peringatan dan tidak melakukan perbaikan sesuai dengan peringatan tertulis ketiga diikuti dengan pencabutan PBG dan SLF prasarana bangunan konstruksi reklame.
- (2) Pencabutan PBG dan SLF prasarana bangunan konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti

penutupan atau pelepasan materi dan pembongkaran konstruksi reklame.

- (3) Penutupan atau pelepasan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satpol PP berdasarkan tembusan surat peringatan tertulis ketiga dari DPUPKP.
- (4) Pencabutan PBG dan SLF Prasarana bangunan konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berdasarkan surat peringatan tertulis ketiga oleh DPUPKP.”

Setelah dilakukan pemberian sanksi administratif, kepada pemilik konstruksi reklame diharuskan untuk melakukan pembongkaran sesuai dengan batas waktu dan prosedur pembongkaran dalam surat perintah pembongkaran. Dalam hal pemilik tidak melakukan pembongkaran dalam waktu yang telah ditentukan, pembongkaran dilakukan oleh pihak DPUPKP dengan biaya pemerintah daerah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame, sebagai berikut:

#### “Pasal 29

- (1) Pembongkaran konstruksi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilakukan oleh pemilik konstruksi reklame.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan biaya pemilik konstruksi reklame.
- (3) Penerbitan surat perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah PBG dan SLF Prasarana bangunan konstruksi reklame dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (4) Surat perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat batas waktu pelaksanaan pembongkaran, prosedur pembongkaran, dan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran.
- (5) Bats waktu pelaksanaan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 5 (lima) hari.

#### Pasal 30

- (1) DPUPKP dalam melakukan pembongkaran dengan biaya Pemerintah Daerah dalam hal pemilik konstruksi reklame tidak melakukan pembongkaran konstruksi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 29 ayat (5).
- (2) Barang hasil pembongkaran konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dicatatkan sebagai Barang Milik Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Barang hasil pembongkaran konstruksi reklame yang menjadi Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sesuai ketentuan perundang-undangan.”

Kemudian setelah dilakukan pembongkaran, hasil pembongkaran tersebut akan dicatatkan sebagai Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dimanfaatkan sesuai ketentuan. Disampaikan oleh Bapak Pratiwanto dan Bapak Ansori selaku perwakilan dari DPUPKP bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum reklame berkonstruksi dalam hal pemilik konstruksi tidak melakukan pembongkaran ataupun pemilik tidak diketahui keberadaanya, mengakibatkan pihak DPUPKP harus melakukan pembongkaran. Namun upaya pembongkaran tidak dapat berjalan dengan maksimal dikarenakan terhalang oleh terbatasnya biaya anggaran yang dimiliki, sehingga masih terdapat reklame berkonstruksi yang sebenarnya sudah tidak layak fungsi namun tetap dibiarkan berdiri dan belum dilakukan pembongkaran.<sup>107</sup>

Pengawasan merupakan salah satu dari bentuk upaya penegakan hukum selain dengan pemberian sanksi yang dilakukan oleh organ pemerintah agar ketaatan dalam peraturan atau hukum yang berlaku terlaksanakan. Dalam

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Pratiwanto dan Ansori, Staf Pengawasan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman

pengawasan dibutuhkan kontrol dalam menjalankannya. Kontrol terhadap norma hukum dilakukan oleh lembaga administrasi yang menjalankan fungsi “*bestuur*” di bidang eksekutif. Badan yang memang secara langsung diberi delegasi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan undang-undang yang bersangkutan, dapat mengambil prakarsa untuk mengevaluasi dan apabila diperlukan memprakarsai usaha untuk mengadakan perbaikan atau perubahan atas undang-undang yang bersangkutan. Jika upaya tersebut berujung pada kebutuhan untuk mengubah atau merevisi undang-undnag, maka tentunya lembaga eksekutif dimaksud berwenang melakukan langkah-langkah sehingga perubahan itu dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme kontrol yang dilakukan oleh lembaga eksekutif semacam inilah yang dapat disebut sebagai “*administrative control*” atau “*executive review*”.<sup>108</sup>

DPUPKP juga memiliki kewenangan dalam hal memberikan pembinaan dan pengawasan kepada penyelenggara reklame, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame, sebagai berikut:

- (1) “DPUPKP melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan reklame.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPUPKP dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.”

---

<sup>108</sup> Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm.124

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Pratiwanto dan Bapak Ansori selaku perwakilan dari DPUPKP, dalam hal upaya pembinaan yang dilakukan oleh DPUPKP adalah dengan menyelenggarakan pertemuan untuk memberikan pembinaan, edukasi serta sosialisasi mengenai aturan penyelenggaraan reklame yang berlaku hingga tata cara pendaftaran dan pengurusan dalam proses penyelenggaraan reklame. Pembinaan tersebut dilakukan minimal satu kali setiap tahun dengan mengundang penyelenggara reklame dari pengusaha menengah-atas, serta dalam melakukan pembinaan DPUPKP berkerjasama dengan perangkat daerah lain seperti Satpol PP, DPMPTSP, dan BKAD.<sup>109</sup>

Dalam upaya pengawasan yang dilakukan oleh DPUPKP ialah dengan dilakukan patroli keliling yang dilakukan setiap hari namun hanya berfokus pada reklame berkonstruksi. Dalam hasil patroli yang dilakukan masih cukup banyak ditemukan reklame berkonstruksi yang tidak sesuai dengan peraturan ataupun telah sesuai peraturan namun sudah tidak layak fungsi. Penertiban yang seharusnya dilakukan adalah dengan pemberian sanksi administratif ataupun surat peringatan terlebih dahulu, akan tetapi menjadi kendala bagi DPUPKP karena sering kali pemilik dari reklame berkonstruksi tersebut tidak diketahui pemilik dan keberadaannya. Sehingga banyak reklame berkonstruksi yang seharusnya proses pembongkaran menjadi tanggung jawab dari pemilik reklame/penyelenggara reklame

---



<sup>109</sup> Wawancara dengan Pratiwanto dan Ansori, Staf Pengawasan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman






tersebut justru harus diambil alih oleh DPUPKP.<sup>110</sup> Berikut upaya pembongkaran yang dilakukan oleh DPUPKP dalam hal pemilik reklame berkonstruksi tidak segera melakukan pembongkaran dan dalam hal pemilik reklame berkonstruksi tidak diketahui keberadaannya:



**Tabel 3.6**

**Pembongkaran Reklame Berkonstruksi Kabupaten Sleman Tahun 2022 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Kabupaten**

No	Foto	Pemilik Reklame	Lokasi Bangunan	Keterangan
1		PT. Warna Warni	Jl. Magelang, Tridadi, Sleman, Sleman	Dibongkar oleh DPUPKP Kab. Sleman
2		-	Jl. Magelang, Sendangadi, Mlati, Sleman	Dibongkar oleh pemilik reklame

<sup>110</sup> Wawancara dengan Pratiwanto dan Ansori, Staf Pengawasan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman, di kantor DPUPKP, 4 Juli 2023.

No	Foto	Pemilik Reklame	Lokasi Bangunan	Keterangan
3		-	Jl. Wates, Banyuraden, Gamping, Sleman	Dibongkar oleh pemilik reklame
4		Java Advertising	Jl. Wates, Patukan, Amberketawang, Gamping, Sleman	Dibongkar oleh DPUPKP Kab. Sleman
5		Radar Jogja	Jl. Ringroad Utara, Sanggrahan, Condongcatur, Depok, Sleman	Dibongkar oleh DPUPKP Kab. Sleman

No	Foto	Pemilik Reklame	Lokasi Bangunan	Keterangan
6		Qhome Mart	Jl. Palagan Tentara Pelajar, Purwobinangun, Pakem, Sleman	Dibongkar oleh DPUPKP Kab. Sleman
7		Pulung Baru	Jl. Palagan Tentara Pelajar, Purwobinangun, Pakem, Sleman	Dibongkar oleh DPUPKP Kab. Sleman

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman

Dari data yang diperoleh tersebut terdapat beberapa pembongkaran yang dilakukan oleh pemilik reklame dan pembongkaran oleh DPUPKP Kabupaten Sleman, terhadap konstruksi reklame yang tidak memiliki PBG dan SLF prasarana bangunan konstruksi yang kemudian dilakukan penutupan dengan pemberian tanda dan pembongkaran. Bagi pemilik reklame yang telah diketahui pemiliknya namun setelah dilakukan peringatan tertulis tetap tidak melakukan pembongkaran sebagaimana waktu yang ditentukan, maka pembongkaran dilakukan oleh DPUPKP

dengan biaya Pemerintah Daerah dan barang hasil pembongkaran konstruksi dicatatkan sebagai Barang Milik Daerah, hal tersebut sesuai dengan Pasal 29 dan 30 Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame.

c. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman

Satpol PP Kabupaten Sleman berdasarkan Pasal 1 Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan reklame memiliki kewenangan sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sleman, Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap penertiban materi reklame, baik materi reklame yang terpasang pada reklame berkonstruksi ataupun reklame tidak berkonstruksi.

Dalam kewenangan Satpol PP Kabupaten Sleman melakukan pelepasan materi pada reklame berkonstruksi yang tidak memiliki PBG dan SLF prasarana bangunan konstruksi reklame, telah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame, dapat dilihat sebagai berikut:

“Pasal 24

(1) Penutupan atau pelepasan materi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dilakukan oleh Satpol PP berdasarkan tembusan surat perintah pembongkaran dari Kepala DPMPSTP.”

Kemudian dalam hal pemberian sanksi berupa pelepasan materi reklame bagi reklame berkonstruksi yang telah memiliki PBG dan SLF Prasarana Bangunan Konstruksi Reklame dapat dilihat pada Pasal 27 Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame, sebagai berikut:

- (1) “Apabila pemilik PBG dan SLF prasarana bangunan konstruksi reklame tidak mematuhi peringatan dan tidak melakukan perbaikan sesuai dengan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, maka diterbitkan peringatan tertulis ketiga diikuti dengan pencabutan PBG dan SLF prasarana bangunan konstruksi reklame.
- (2) Pencabutan PBG dan SLF prasarana bangunan konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti penutupan atau pelepasan materi dan pembongkaran konstruksi reklame.
- (3) Penutupan atau pelepasan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satpol PP berdasarkan tembusan surat peringatan tertulis ketiga dari DPUPKP.
- (4) Pencabutan PBG dan SLF prasarana bangunan konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berdasarkan surat peringatan tertulis ketiga oleh DPUPKP”

Hal tersebut selaras berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Anom selaku Polisi Pamong Praja Ahli Pertama Satpol PP Sleman yang turut menjelaskan bahwa kewenangan Satpol PP terhadap reklame berkonstruksi saat ini ialah melakukan penutupan dan/atau pelepasan materi reklame. Penutupan dan/atau pelepasan materi reklame oleh Satpol PP dilakukan setelah adanya tembusan surat perintah pembongkaran dari Kepala DPUPKP Kabupaten Sleman. Upaya pengawasan terhadap reklame berkonstruksi turut dilakukan dengan melakukan operasi keliling baik dari

Satpol PP ataupun melakukan koordinasi dengan DPUPKP, namun jumlah pelanggaran yang ditemukan tidak menentu.<sup>111</sup>

Kemudian mengenai pelepasan materi reklame pada reklame tidak berkonstruksi dapat dilakukan berdasarkan beberapa indikator diantaranya adalah kepemilikan izin reklame serta pelanggaran terhadap ketentuan lokasi penempatan pemasangan. Kewenangan Satpol PP dalam melakukan pelepasan materi reklame pada reklame tidak berkonstruksi dapat dilihat dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame, sebagai berikut:

“Pasal 18

- (1) Penyelenggara reklame yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilakukan penutupan atau pelepasan materi reklame apabila melanggar ketentuan . sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Penyelenggara reklame yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi berupa penutupan atau pelepasan materi reklame.
- (3) Penutupan atau pelepasan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Satpol PP.”

Disampaikan oleh Bapak Mahmudi selaku perwakilan dari Satpol PP, bahwa Satpol PP dalam kewenangannya untuk melakukan penertiban materi reklame pada penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan peraturan daerah maupun peraturan bupati yang berlaku, dilakukan dengan teknis pelaksanaan operasi keliling untuk jenis reklame tidak berkonstruksi. Operasi keliling dilakukan dengan menelusuri jalan-jalan yang dinilai

---

<sup>111</sup> Wawancara dengan Bapak Anom, Polisi Pamong Praja Ahli Pertama di Kantor Satpol PP Kab. Sleman, 5 Juni 2023.

strategis dan banyak terdapat reklame tidak berizin secara berulang. Dalam kegiatan operasi keliling tersebut dilakukan oleh bidang ketenteraman dan ketertiban dengan melakukan pelepasan materi reklame yang berbentuk spanduk, banner, rontek, baliho, umbul-umbul atau jenis-jenis reklame tidak berkonstruksi lainnya. Penertiban terhadap reklame tidak berkonstruksi dilakukan peninjauan terlebih dahulu dalam beberapa hal, diantaranya adalah: 1) ada atau tidaknya izin reklame oleh DPMPTSP dengan tanda stiker yang ditempelkan; 2) kesesuaian naskah materi reklame; 3) lokasi penempatan pemasangan materi reklame.<sup>112</sup>

Satpol PP Kabupaten Sleman melakukan pelepasan materi reklame dengan melakukan peninjauan terlebih dahulu terhadap pelanggaran yang dilakukan, apakah terdapat pelanggaran penyelenggaraan reklame terkait izin reklame dan/atau ketidaksesuaian lokasi penempatan pemasangan reklame dengan aturan yang ada dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame, sebagai berikut:

“Pasal 6

(1) Penyelenggaraan reklame dilarang dilakukan di:

- a. Tempat yang menghalangi lampu pengatur isyarat lalu lintas;
- b. Menempel di pohon, tiang telepon, dan tiang alat pengatur isyarat lalu lintas; dan/atau
- c. Jembatan dan jembatan layang kecuali jembatan penyeberangan orang dan di tiang jembatan layan

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Mahmudi, Staf Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman di Kantor Satpol PP Kab. Sleman, 5 Juni 2023.

- untuk reklame jenis *neonbox* dan mendapat rekomendasi dari pihak yang berwenang.”
- (2) Penyelenggara reklame diperbolehkan melakukan penyelenggaraan reklame di:
- a. Kantor pemerintahan;
  - b. Sarana pendidikan; dan/atau
  - c. Taman kota, kecuali oleh taman yang dibangun atas dana tanggung jawab sosial perusahaan oleh perusahaan pemberi dana tanggung jawab sosial perusahaan, dengan ketentuan materi reklame sesuai dengan kegiatan dan/atau peruntukan yang diizinkan.”

Selain ketentuan larangan lokasi penempatan yang disebutkan di atas, terkait dengan jenis reklame rontek, baliho, dan umbul-umbul juga telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame yang berbunyi:

- (1) “pemasangan rontek, baliho, dan umbul-umbul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan jarak reklame tidak berkonstruksi paling sedikit 5 (lima) meter”

Namun berdasarkan penelusuran peneliti masih banyak ditemukan penyelenggara reklame yang melakukan pemasangan membentang atau melintang di tengah jalan, Bapak Mahmudi selaku perwakilan dari Satpol PP dan Bapak Pratiwanto selaku perwakilan dari DPUPKP memiliki pendapat yang sama bahwa hal tersebut merupakan suatu pelanggaran dan biasanya tetap dilakukan penertiban dengan dilakukan pelepasan materi reklame yang melintang jalan tersebut.<sup>113</sup> Disisi lain bahwa aturan mengenai larangan tidak diperbolehkan untuk menyelenggarakan reklame

---

<sup>113</sup> Wawancara dengan Mahmudi, Staf Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman di Kantor Satpol PP Kab. Sleman, 5 Juni 2023.



di jalan dengan melintang jalan sudah dihapuskan dengan dicabutnya Peraturan Bupati Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame. Sehingga dalam hal ini pemerintah daerah yang memiliki kewenangan melakukan penertiban untuk dapat menaruh perhatian lebih terhadap peraturan yang berlaku agar dalam melaksanakan penertiban dapat dilakukan dengan tepat sasaran. Meskipun dalam peraturan hal tersebut tidak lagi diatur, namun pemasangan reklame non konstruksi dengan melintang jalan dinilai cukup berbahaya karena jika pemasangan tidak kuat dan bagus maka akan membahayakan bagi pengguna jalan.<sup>114</sup>

Bagi penyelenggara reklame yang melakukan pelanggaran sebagaimana disebutkan di atas maka diberikan sanksi administratif dengan pemberian peringatan tertulis dan/atau penutupan atau pelepasan materi reklame oleh Satpol PP Kabupaten Sleman, terhadap hasil dari operasi keliling dalam penertiban reklame tidak berkonstruksi dapat dilihat pada data berikut:

**Tabel 3.7**

**Penertiban reklame tidak berkonstruksi Kabupaten Sleman Tahun 2022-2023 oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman**

No	Tahun	Jumlah reklame yang telah ditertibkan			
		spanduk	Rontek	Banner	Umbul-umbul
1	2022	452	506	78	8
2	2023 (per Mei)	739	615	6	-

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman

<sup>114</sup> Wawancara dengan Mahmudi, Staf Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman di Kantor Satpol PP Kab. Sleman, 5 Juni 2023.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa masih banyak reklame yang didapatkan dari operasi keliling Satpol PP terutama dari jenis reklame spanduk dan rontek. Berdasarkan data nota dinas yang peneliti dapatkan dari Satpol PP, penertiban dilakukan dikarenakan banyak terdapat spanduk melintang jalan dan jenis-jenis reklame yang lain dikarenakan alasan tidak berizin atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Bentuk upaya pengawasan selain operasi keliling yang dilakukan oleh DPUPKP maupun Satpol PP adalah dengan adanya beberapa kanal aduan masyarakat dengan sebutan “Hallo Sleman” yang dapat diakses melalui website [slemankab.go.id](http://slemankab.go.id), ataupun masyarakat dapat menghubungi langsung melalui kanal website Satpol PP Sleman, dan media sosial lain, sehingga membuka peluang masyarakat untuk dapat turut andil dalam pengawasan di masyarakat. Kemudian upaya pembinaan juga turut dilakukan oleh pihak Satpol PP sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Bapak Anom bahwa Satpol PP melakukan pembinaan kepada masyarakat sedikitnya 4 (empat) kali dalam satu tahun dengan pemberian sosialisasi peraturan daerah di tingkat Kalurahan atau Kapanewon.<sup>115</sup>

d. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman

Dalam penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sleman, meskipun dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan Bapak Anom, Polisi Pamong Praja Ahli Pertama di Kantor Satpol PP Kab. Sleman, 5 Juni 2023.

Penyelenggaraan reklame disampaikan bahwa organ pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan reklame terdiri 3 (tiga) organ pemerintah daerah yaitu DPMPTSP, DPUPKP, dan Satpol PP, namun dalam pelaksanaannya terdapat organ lain yang turut serta dalam penyelenggaraan reklame dari sektor perpajakan. Kewenangan dari BKAD terhadap penyelenggaraan reklame berkaitan dengan pajak disebutkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame, bahwa BKAD adalah perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi serta wewenang dalam bidang pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti menemukan permasalahan dalam aspek perizinan dan aspek pembayaran pajak. Dalam permasalahan yang ditemukan tersebut terdapat penyelenggara reklame yang tidak berizin namun tetap melakukan pembayaran pajak pada BKAD Sleman. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Saudara Hasan dan Saudari Niar selaku penyelenggara reklame memberikan tanggapan bahwa pengurusan perizinan terhadap reklame yang mereka lakukan di wilayah sleman, hanya dilakukan di BKAD Sleman terkait dengan pembayaran pajak.<sup>116</sup> Dalam permasalahan tersebut terdapat permasalahan budaya hukum dimana penyelenggara reklame memiliki kepatuhan yang berbeda

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Hasan dan Niar, 17 Februari 2023

pada kewajiban yang dimiliki, dimana penyelenggara reklame patuh sebagai wajib pajak namun tidak patuh sebagai penyelenggara reklame.

Penyelenggaraan reklame menjadi salah satu objek yang diperhatikan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman dikarenakan reklame merupakan kategori yang masuk menjadi objek pajak daerah. Sebagai perangkat daerah yang turut menangani penyelenggaraan reklame dalam hal pengelolaan pajak reklame, BKAD memiliki kewenangan untuk melakukan pendataan dan pendaftaran pajak hingga melakukan pemungutan pajak pada saat terdapat materi reklame tayang. Dalam upaya penegakan hukum dalam penyelenggaraan reklame, BKAD memiliki inisiatif untuk melakukan beberapa upaya kontrol diantaranya adalah dengan melakukan penertiban patroli keliling namun hanya berfokus terhadap penelusuran materi reklame yang belum melakukan pembayaran pajak.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Furqon selaku perwakilan dari bidang Pendaftaran, Pengelola Pendaftaran, pendataan Pajak dan Retribusi di BKAD Kabupaten Sleman turut menyampaikan bahwa pembayaran pajak reklame oleh wajib pajak tidak diwajibkan syarat untuk memiliki izin reklame terlebih dahulu. Sehingga bagi penyelenggara reklame yang sudah memiliki izin ataupun belum memiliki izin maka diwajibkan untuk tetap melakukan pembayaran pajak. Namun meskipun tidak ada aturan yang melarang hal tersebut, pihak BKAD menyadari bahwa

seharusnya prosedur yang sesuai adalah dengan melakukan permohonan izin terlebih dahulu untuk selanjutnya dapat dilakukan pembayaran pajak.

Dalam menyikapi permasalahan tersebut BKAD telah menghimbau penyelenggara reklame untuk bersedia mengisi formulir pernyataan yang menyatakan bahwa setelah melakukan proses pembayaran pajak maka penyelenggara reklame akan melakukan proses permohonan izin kepada instansi yang berwenang yaitu DPMPTSP.<sup>117</sup> Maka dari itu, kemudian pihak BKAD memiliki data wajib pajak reklame yang tidak memiliki izin reklame melalui surat pernyataan tersebut, akan tetapi terhadap data tersebut belum ada tindak lanjut yang dilakukan. Dalam hal ini dibutuhkan koordinasi lebih jauh antara BKAD dan DPMPTSP, agar data yang didapatkan dari BKAD dapat ditindaklanjuti secara aktif oleh pihak DPMPTSP. Namun, menanggapi hal tersebut belum ada upaya khusus yang dilakukan oleh DPMPTSP untuk melakukan penegakan hukum, dan belum ada koordinasi lebih lanjut diantara keduanya mengenai surat pernyataan penyelenggara reklame tersebut.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> Wawancara dengan Furqon, Staf Bidang Pendaftaran, Pengelolaan Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Retribusi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman, di Kantor BKAD Sleman, 17 Juli 2023.

<sup>118</sup> Wawancara dengan Faisal Rahadian, Analis Kebijakan Ahli Muda, di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), 13 April 2023.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian-uraian dan pembahasan pada hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan mekanisme penerbitan perizinan reklame yang dilakukan oleh DPMPTSP sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan izin sudah cukup baik dalam penyelenggaraannya dengan mempermudah pelayanan dengan menggunakan model pelayanan satu pintu dan menggunakan sistem yang telah dikembangkan oleh pemerintah daerah. Koordinasi antara DPMPTSP sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penerbitan izin dengan DPUPKP dan Satpol PP sebagai pihak yang berwenang melakukan penertiban ataupun BKAD belum berjalan optimal.
2. Pelaksanaan upaya penegakan hukum dengan pemberian sanksi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame telah dilakukan oleh organ pemerintah daerah yang berwenang yaitu DPMPTSP, DPUPKP, Satpol PP dan dalam pelaksanaan dilapangan dibantu oleh BKAD. Namun pelaksanaan upaya penegakan hukum oleh DPMPTSP belum dilakukan secara maksimal. Kemudian upaya penegakan hukum dari DPUPKP dan Satpol PP sudah dilaksanakan dengan adanya upaya pengawasan yang berupa operasi keliling serta upaya pembinaan. Dalam praktiknya bentuk koordinasi diantara semua perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sleman belum begitu terjalin dengan baik dan perlu ditingkatkan.

## **B. Saran**

Setelah peneliti memaparkan beberapa kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Sleman terutama DPMPTSP Kabupaten Sleman, DPUPKP Kabupaten Sleman, Satpol PP Kabupaten Sleman, dan BKAD Kabupaten Sleman yang memiliki kewenangan terhadap pelaksanaan penerbitan, pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum penyelenggaraan izin reklame di Kabupaten Sleman sebagai berikut:

- a. DPMPTSP untuk dapat lebih aktif melakukan koordinasi dengan pihak DPUPKP, Satpol PP maupun BKAD untuk dapat memperkuat sinergi perangkat daerah dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan perizinan mengenai penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sleman.
- b. Pihak DPMPTSP untuk lebih aktif melakukan koordinasi dengan pihak lain dalam upaya penegakan hukum. Pihak Satpol PP dalam upaya penertiban untuk dapat melakukan koordinasi dengan pihak DPMPTSP ataupun BKAD untuk dapat mengetahui penyelenggaraan reklame yang belum mengantongi izin dengan melihat data formulir pernyataan yang dimiliki oleh BKAD. Kemudian DPUPKP dalam upaya penertiban reklame berkonstruksi untuk dapat mengajukan anggaran daerah agar penertiban dapat dilakukan dengan optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Azizi Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2001.
- Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Nuriyanto A. Daim, *Hukum Perizinan Pelayanan Perizinan Terpadu Berbasis Teknologi Informasi dalam Perspektif Good Governance*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.



\_\_\_\_\_, *Urgensi Upaya Administratif di Indonesia*, FH UII Press,  
Yogyakarta, 2019.

\_\_\_\_\_, *Fiqih Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, FH UII Press,  
Yogyakarta, 2007.

\_\_\_\_\_, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajawali Pers,  
Jakarta, 2014.

S.F. Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*. Liberty, Yogyakarta, 1988.

Soerjono Soekarno, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,  
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty,  
Yogyakarta, 2008.

Tim DPPAI, *Menjadi Pemimpin Muslim Sejati*, DPPAI UII, Yogyakarta,  
2017.

Victorianus M.H. Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*,  
Deepublish, Yogyakarta, 2015.

Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembetulan*, Jakarta: PT.  
Grasindo, 2009.

## **JURNAL DAN KARYA ILMIAH**

*Jurnal Komunikasi Hukum*, Edisi Nomor 1, Volume 3, 2017.

*Jurnal Geodesi Undip*, Edisi Vol.6 No.1, Universitas Diponegoro, 2017.

*Jurnal Lex Jurnalica*, Vol.7 No.2, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul,  
2010.

*Lex Renaissance*, Vol.5 No.4, Universitas Islam Indonesia, 2020.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame.

**Surat Kabar**

Jogjapolitan - Harian Jogja, 06 April 2021

Jawa Pos - Radar Jogja, 14 Januari 2022

**Data Elektronik:**

<http://bappeda.jogjaprov.go.id>

<https://jogjapolitan.harianjogja.com>

<https://kbbi.web.id/reklame>

<https://radarjogja.jawapos.com>

<https://slemankab.bps.go.id>

**Sumber Lain:**

Wawancara dengan Faisal Rahadian, Analis Kebijakan Ahli Muda, di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), 13 April 2023.

Wawancara dengan Furqon, Staf Bidang Pendaftaran, Pengelolaan Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Retribusi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman, di Kantor BKAD Sleman, 17 Juli 2023.

Wawancara dengan Pratiwanto dan Ansori, Staf Pengawasan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman, di kantor DPUPKP, 4 Juli 2023.

Wawancara dengan Bapak Anom, Polisi Pamong Praja Ahli Pertama di Kantor Satpol PP Kab. Sleman, 5 Juni 2023.

Wawancara dengan Mahmudi, Staf Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman di Kantor Satpol PP Kab. Sleman, 5 Juni 2023.

Wawancara dengan Hasan dan Niar, 17 Februari 2023.

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

**Lampiran 1:**

**Data Terperinci dari Penertiban Reklame Tidak Berkonstruksi Kabupaten Sleman oleh Satpol PP Kabupaten Sleman Tahun 2022-2023**

No	Tanggal	Jenis Reklame	Jml.	Lokasi	Keterangan
1	19/01/22	spanduk	17	Jln. Damai, Sariharjo, Ngaglik	DJARUM 76
				Jln. Kaliurang, Sinduharjo, Ngaglik	THE OBONK
				Jln. Kaliurang, Sinduharjo, Ngaglik	WIN MILD
				Jln. Kaliurang Timur, Sinduharjo, Ngaglik	MARLBORO
				Jln. Kaliurang Timur, Sinduharjo, Ngaglik	DJARUM 76
				Jln. Kaliurang Timur, Sinduharjo, Ngaglik	DJARUM 76
				Jln. Kaliurang Timur, Sinduharjo, Ngaglik	WIN MILD
				Jln. Kaliurang Timur, Sinduharjo, Ngaglik	MARLBORO
				Jln. Kaliurang Timur, Sinduharjo, Ngaglik	GROW
				Jln. Merpati, Wedomartani, Ngemplak	MARLBORO
				Jln. Merpati, Wedomartani, Ngemplak	GROW
				Jln. Merpati, Wedomartani, Ngemplak	MARLBORO
				Jln. Stadion, Maguwoharjo, Depok	MARLBORO

No	Tanggal	Jenis Reklame	Jml.	Lokasi	Keterangan
				Jln. Stadion, Maguwoharjo, Depok	MARLBORO
				Jln. Raya-Tajem, Wedomartani, Ngeemplak	DJARUM 76
				Jln. Raya-Tajem, Wedomartani, Ngeemplak	DJARUM 76
				Jln. Raya-Tajem, Wedomartani, Ngeemplak	DJARUM 76
2	21/01/20 22	rontek	20	Jl. Candi Gebang (Komp.Pemba Sleman)	
			13	Jl. Gito - Gati (Denggung s/d Kamdanan)	
			5	Jl. Palagan TP (Kamdanan - Mudal)	
			8	Jl. Damai (Mudal - Dayu)	
			3	Jl. Kaliurang (Dayu - Ngasem)	
			4	Jl. Kapt. Haryadi (Ngasem - Kamdanan)	
			34	Jl. Palagan TP (Kamdanan - Rejondani)	
3	24/01/22	spanduk	18	Jln. Kabupaten, Sendangadi, Mlati	DJARUM 76
				Jln. Kabupaten, Sendangadi, Mlati	DIPLOMAT MILD
				Jln. Afandi, Condongcatur, Depok	THE OBONK
				Jln. Afandi, Condongcatur, Depok	THE OBONK
				Jln. Afandi, Condongcatur, Depok	DIPLOMAT MILD

No	Tanggal	Jenis Reklame	Jml.	Lokasi	Keterangan
				Jln. Afandi, Condongcatur, Depok	DJARUM 76 MADU HITAM
				Jln. Babarsari, Caturtunggal, Depok	IKONIK MILK
				Jln. Babarsari, Caturtunggal, Depok	DJARUM 76 MADU HITAM
				Jln. Babarsari, Caturtunggal, Depok	RIDER KRETEK
				Jln. Seturan Raya, Caturtunggal, Depok	HIPER MART
				Jln. Seturan Raya, Caturtunggal, Depok	SENI KRIYA
				Jln. Seturan Raya, Caturtunggal, Depok	BIZNET
				Jln. Perumnas, Caturtunggal, Depok	IKONIK MILK
				Jln. Perumnas, Caturtunggal, Depok	DJARUM 76 MADU HITAM
				Jln. Pintu Selatan UPN, Caturtunggal,Depok	DJARUM 76 MADU HITAM
				Jln. Pintu Selatan UPN, Caturtunggal,Depok	DIPLOMAT MILD
				Jln. Pintu Selatan UPN, Caturtunggal,Depok	DIPLOMAT MILD
				Jln. Pintu Selatan UPN, Caturtunggal,Depok	DJARUM 76 MADU HITAM
4	31/01/22	umbul- umbul	8	Jl. Purboyo (Pangukan) s/d Cebongan	

No	Tanggal	Jenis Reklame	Jml.	Lokasi	Keterangan
		spanduk	7	Jl. Purboyo (Pangukan) s/d Cebongan	
			1	Jl. Kabupaten (Kronggahan s/d Ringroad)	
			2	Jl. Anggajaya CC s/d Jl. Cendrawasih Manukan	
			3	Jl. Satria (Krodan Mgw) s/d Sabo Center	
			4	Jl. Tajem Raya	
			7	Jl. Raya Purwomartani	
5	03/02/22	spanduk	1	Jln. Kebon Agung, Sendangadi, Mlati	DIPLOMAT MILD
		rontek	2	Jln. Kebon Agung, Sendangadi, Mlati	DUA RONTEK
		spanduk	13	Jln. Pandowoharjo, Pandowoharjo, Sleman	DJARUM 76 MADU HITAM
				Jln. Pandowoharjo, Pandowoharjo, Sleman	DJARUM 76 MADU HITAM
				Jln. Pandowoharjo, Pandowoharjo, Sleman	DIPLOMAT MILD
				Jln. Turi-Sleman, Trimulyo, Sleman	SMK MUHAMMADIYAH
				Jln. Turi-Sleman, Trimulyo, Sleman	YASMIN
				Jln. Turi-Sleman, Trimulyo, Sleman	GERINDA
				Jln. Turi-Sleman, Trimulyo, Sleman	SMK MUHAMMADIYAH
				Jln. Turi-Sleman, Donokerto, Turi	DJARUM 76 MADU HITAM
				Jln. Turi-Sleman, Donokerto, Turi	RIDER KRETEK

No	Tanggal	Jenis Reklame	Jml.	Lokasi	Keterangan
				Jln. Turi-Pakem, Candibinangun, Pakem	RIDER KRETEK
				Jln. Turi-Pakem, Candibinangun, Pakem	DIPLOMAT MILD
				Jln. Boyong, Pakembinangun, Pakem	BAGAS KRETEK
				Jln. Boyong, Pakembinangun, Pakem	AROMA BOLD
6	10/02/22	spanduk	2	Jl. Prambanan	
			8	Jl. Berbah-Prambanan	
			5	Jl. Babarsari	
			4	Jl. Wahid Hasyim	
7	11/02/22	rontek	17	Jl. Tempel-Turi, Pasar Tempel, Jl. Gendol	
		banner	5	Jl. Tempel-Turi, Pasar Tempel, Jl. Gendol	
		spanduk	17	Jl. Tempel-Turi, Sedogan, Lumbungrejo, Tempel.	Pondok Pesantren Al Iman
					Poltekes Karya Husada
					Harlah NU
				Jl. Tempel-Turi, Pasar Tempel.	Rider Kretek
					Harlah Nu
				Jl. Magelang, Palbapang Tempel.	Ramayana Prime
					Harlah NU
					Jasa Raharja
Poltekes Karya Husada					
Selamat Tahun Baru					
Jl. Gendol-Tempel, Lumbungrejo, Tempel	Diplomat Mild (3 spanduk)				
	Ponpes Al Iman				
8	18/02/22	spanduk	14	Jln. Raya-Janti, Maguwoharjo, Depok	DIPLOMAT MILD

No	Tanggal	Jenis Reklame	Jml.	Lokasi	Keterangan
				Jln. Raya Solo-Yogyakarta, Maguwoharjo, Depok	DIPLOMAT MILD
				Jln. Raya Solo-Yogyakarta, Maguwoharjo, Depok	GUDANG GARAM PATRA
				Jln. Raya Solo-Yogyakarta, Maguwoharjo, Depok	GUDANG GARAM PATRA
				Jln. Raya Solo-Yogyakarta, Kalitirto, Berbah	RICE SERIES
				Jln. Raya Opak, Kalitirto, Berbah	DIPLOMAT MILD
				Jln. Kalasan Raya, Tirtomartani, Kalasan	DJARUM 76
				Jln. Kalasan Raya, Tirtomartani, Kalasan	GRANDASTON
				Jln. Taman Prambanan Kulon, tirtomartani, Kalasan	DJARUM 76 MADU HITAM
				Jln. Taman Prambanan Kulon, tirtomartani, Kalasan	DJARUM 76 MADU HITAM
				Jln. Taman Prambanan Kulon, tirtomartani, Kalasan	PAGUYUBAN BKK
				Jln. Kalasan Raya, Tirtomartani, Kalasan	STIE NUSA MEGAR KENCANA
				Jln. Kalasan Raya, Tirtomartani, Kalasan	TANA BABARSARI
				Jln. Kalasan Raya, Tirtomartani, Kalasan	LADY AMERYCANA



No	Tanggal	Jenis Reklame	Jml.	Lokasi	Keterangan
9	21/02/22	rontek	22	Jl. Kebonagung, Jl. Seyegan-Tempel, Jl. Gedongan, Jl. Godean.	
		banner	4	Jl. Kebonagung, Jl. Seyegan-Tempel, Jl. Gedongan, Jl. Godean.	
		spanduk	13	Jl. Kebonagung, Pertigaan Sompilan.	Selamat Natal Tahun Baru (Satbinmas Polres Sleman)
				Jl. Kebonagung, Pertigaan Sompilan.	Day Care Yasmin
				Jl. Kebonagung, Perempatan Seyegan.	Poltekes Karya Husada
				Jl. Pasar Ngino, Seyegan.	Diplomat Mild (2 spanduk)
				Jl. Kebonagung, Planggok.	XL (2 spanduk)
				Jl. Kebonagung, Balangan.	SMK Muh II Tempel
				Jl. Kebonagung, Balangan.	Yayasan Surya Nuswantoro
Jl. Gedongan, Jl. Moudan-Sedayu	Diplomat Mild (4 spanduk)				
10	23/02/22	spanduk	4	simpang empat lampu merah Beran, simpang empat lampu merah Deggung, simpang empat lampu merah Monjali dan simpang tiga lampu merah Mudal.	
		rontek	72		
11	07/03/22	spanduk	1	Jl. Kebon Agung	
			3	Jl. Cemoro- Medari	
			3	Jl. Agro Wisata	
			3	Jl. Turi - Sleman	
12	08/03/22	rontek	7	Jl. Jembatan Baru, Jl. Afandi, Jl.	

No	Tanggal	Jenis Reklame	Jml.	Lokasi	Keterangan
				Demangan, Jl. Perumnas	
		spanduk	17	Jl. Jembatan Baru, Sinduadi, Mlati	Muhaimin Iskandar
				Jl. Jembatan Baru, Sinduadi, Mlati	DJP (2 spanduk)
				Jl. Jembatan Baru, Sinduadi, Mlati	Diplomat Mild
				Jl. Jembatan Baru, Sinduadi, Mlati	76 Madu Hitam (2 spanduk)
				Gg. Alamanda, Karanggayam, CT.	Diplomat Mild (2 spanduk)
				Jl. Moses, Mrican, Caturtunggal, Depok.	Romance
				Jl. Adi Sucipto, Ambarukmo, Caturtunggal.	DJP
				Jl. Perumnas, Condongcatur, Depok.	Aspro (3 spanduk)
				Jl. Perumnas, Condongcatur, Depok.	Telkomsel (2 spanduk)
				Jl. Pintu Selatan UPN, Condongcatur.	Jogja Kita
				Jl. Cendrawasih, Manukan, Condongcatur.	Bianglala
13	10/03/22			spanduk	3
		rontek	123		
14	01/04/22	rontek	66	Jl. Tempel - Seyegan	
		spanduk	4	Jl. Nyangkring - Buk Renteng	
		rontek	48		
15	22/04/22	spanduk	10	Jl. Pendowoharjo, Jl. Temon, dan Jl. Turi	

No	Tanggal	Jenis Reklame	Jml.	Lokasi	Keterangan
	12/05/22	spanduk	10	Pasar Codongcatur, sepanjang Jl. Ring Road Utara dari UPN sampai Kentungan	
		banner	60		
	17/05/22	spanduk	15	Jl. Pangukan, Jl. Purbaya, Jl. Kebon Agung, Jl. Palagan dan Jl. Gito-Gati	
		banner	9		
		rontek	55		
16	24/05/22	spanduk	7	Jln. Raya Solo-Yogyakarta, Maguwoharjo, Depok	XL AXIATA EMPOWER
		spanduk	1		BEBEK HAJI SLAMET
		spanduk	1	Jln. Sorogenen, Maguwoharjo, Depok	ASPRO INTERNASIONAL
		spanduk	1		GROW
17	06/06/22	spanduk	30	Jl. Pangukan, Jl. Purbaya, Jl. Kebon Agung, Jl. Palagan dan Jl. Gito-Gati	
18	08/06/22	spanduk	17	Jln. Palagan, Sariharjo, Ngaglik	KOPI GAJAH
					GUDANG GARAM
				Jln. Balong-Degolan, Candibinangun, Pakem	RIDER MILD
					WIN MILD
				Jln. Kaliurang, Umbulmartani, Ngemplak	RIDER MILD
					XL AXIATA
					WAROENG STEAK
					EXIS
					ZINC SAMPHOO
				Jln. Kaliurang, Pakembinangun, Pakem	KOPI GAJAH
					THE OBONK
					WAROENG STEAK
XL AXIATA					
XL AXIATA					
	RIDER MILD				

No	Tanggal	Jenis Reklame	Jml.	Lokasi	Keterangan
				Jln. Pandowoharjo, Pandowoharjo, Sleman	RIDER MILD MUHAMMADIYAH
19	13/06/22	spanduk	2	Jln. Turi, Trimulyo, Sleman	KOPI GADJAH RIDER KRETEK
		spanduk	1	Jln. Turi, Donokerto, Turi	KOPI GADJAH
		spanduk	2	Jln. Turi-Pulowatu, Donokerto, Turi	WIN KOPI GADJAH
		spanduk	1	Jln. Turi-Pakem, Candibinangun, Pakem	KOPI GADJAH GUDANG GARAM MERAH
		spanduk	1	Jln. Boyong, Hargobinangun, Pakem	KOPI GADJAH GUDANG GARAM MERAH
		spanduk	2	Jln. Kaliurang, Hargobinangun, Pakem	HPPK IDUL FITRI GUDANG GARAM MERAH
		spanduk	1	Jln. Kaliurang, Hargobinangun, Pakem	GUDANG GARAM MERAH KOPI GADJAH
		spanduk	2	Jln. Boyong, Candibinangun, Pakem	KOPI GADJAH
		spanduk	1	Jln. Turi-Pakem, Candibinangun, Pakem	KOPI GADJAH GUDANG GARAM MERAH
		spanduk	1	Jln. Turi-Pakem, Candibinangun, Pakem	GUDANG GARAM MERAH
		spanduk	2	Jln. Boyong, Candibinangun, Pakem	KOPI GADJAH
		spanduk	1	Jln. Turi-Pakem, Candibinangun, Pakem	KOPI GADJAH GUDANG GARAM MERAH
		spanduk	1	Jln. Turi-Pakem, Candibinangun, Pakem	GUDANG GARAM MERAH
		20	30/06/22	spanduk	5
spanduk	5			Wilayah Kapanewon Mlati	
spanduk	2			Wilayah Kapanewon Sayegan	
spanduk	3			Wilayah Kapanewon Minggir	
spanduk	1			Wilayah Kapanewon Moyudan	
spanduk	1			Wilayah Kapanewon Godean	

No	Tanggal	Jenis Reklame	Jml.	Lokasi	Keterangan
21	20/06/22	spanduk	7	Jl. Kebonagung - Cebongan	
		spanduk	3	Jl. Gito-Gati - Pendowoharjo	
		spanduk	4	Jl. Palagan TP	
		spanduk	5	Jl. Raya Turi – Pakem	
		spanduk	5	Jl. Raya Turi – Tempel	
22	02/08/22	spanduk	2	Jln. Pandowoharjo, Pandowoharjo, Sleman	ASPRO BOLD
		spanduk	1		MUHAMMADIYAH
		spanduk	1	Jln. Turi-Sleman, Trimulyo, Sleman	WIN MILD
		spanduk	1		RIDER MILD
		spanduk	1	Jln. Turi-Pulowatu, Donokerto, Turi	SHOLAT IDUL ADHA 1443 H
		spanduk	1		ASPRO BOLD
		spanduk	1	Jln. Turi-Pakem, Hargobinangun, Pakem	EXIS
		spanduk	1		ZINC SAMPHOO
		spanduk	1	Jln. Boyong, Hargobinangun, Pakem	KOPI GAJAH
		spanduk	3		ASPRO BOLD
		spanduk	1	Jln. Kaliurang, Hargobinangun, Pakem	XL AXIATA
		spanduk	2		RIDER MILD
		spanduk	1	Jln. Kaliurang, Pakembinangun, Pakem	MUHAMMADIYAH
		spanduk	2		KOPI GAJAH
		spanduk	2		ASPRO BOLD
23	29/08/22	spanduk	1	Jl. Pandowoharjo – Rejondani	
		rontek	4		
		spanduk	2	Jl. Palagan TP	
		rontek	3	Kamdanan	
		spanduk	2	Jl. Karangmalang (menuju Gor UNY)	
		spanduk	1	Jl. Moses Gatotkaca	
		spanduk	4	Jl. Universitas Proklamasi Babarsari	

No	Tanggal	Jenis Reklame	Jml.	Lokasi	Keterangan
24	14/09/22	spanduk	25	Jl. Pandhowoharjo, Jl. Palagan,Jl. Jembatan Baru UGM, Jl. Jembatan Merah dan Jl.Perumnas.	
25	28/09/22	spanduk	1	Jl. Pandowoharjo – Rejondani	
		spanduk	3	Jl. Pandanaran - Turen	
		spanduk	6	Jl. Besi - Jangkang	
		spanduk	6	Jl. Jangkang - Koroulon	
		spanduk	6	Jl. Alternatif Prambanan - Pakem	
		spanduk	2	Jl. Raya Selomartani	
26	29/09/22	spanduk	20	Jl. Letkol Subandri, Jl. Kabupaten, dan Jl.Kebon Agung	
27	03/10/22	spanduk	6	Jl. kabupaten (Kronggahan - Kwarasan)	
		spanduk	2	Jl. Jambon - SKE	
		spanduk	2	Kronggahan - Cebongan	
28	02/11/22	spanduk	1	Jl. Gito-Gati	
		spanduk	2	Jl. Kapt. Haryadi	
		spanduk	2	Jl. Besi - Jangkang	
		spanduk	2	Jl. Jangkang - Umbulmartani	
		spanduk	6	Jl. Pakem - Pulowatu	
		spanduk	2	Jl. Turgo - Pulowatu	
29	04/01/23	bendera	0	penertiban Bendera Partai Politik	
30	09/01/23	spanduk	23	Mlati, depok, Ngaglik, Ngemplak	
31	10/01/23	spanduk	18	Mlati, Godean,	
		rontek	6	Gamping, Moyd	
32	12/01/23	spanduk	25	Ngaglik, Depok, Ngemplak	
33	16/01/23	spanduk	23	Ngaglik, Depok	

No	Tanggal	Jenis Reklame	Jml.	Lokasi	Keterangan
34	18/01/23	spanduk	11	Sleman, Ngaglik, Pakem, Turi	
35	24/01/23	spanduk	16	Depok	
		rontek	87	Depok	
36	25/01/23	spanduk	21	Depok, Mlati	
		rontek	150	Depok, Mlati	
37	26/01/23	spanduk	23	Depok Kalasan	
		rontek	32	Depok Kalasan	
38	30/01/23	spanduk	10	Depok	
		rontek	156	Depok	
39	06/02/23	spanduk	25	Ngaglik, Ngemplak, Depok	
		rontek	10	Ngaglik, Ngemplak, Depok	
40	07/02/23	spanduk	5	Ngaglik, Depok, Ngemplak	
41	08/02/23	spanduk	18	Mlati, Seyegan	
42	13/02/23	spanduk	22	Sleman, Tempel, Turi, Pakem	
43	17/02/23	spanduk	6	Aduan RSA UGM	
		rontek	96	Aduan RSA UGM	
44	23/02/23	spanduk	25	Mlati, Gamping, Godean	
45	06/03/23	spanduk	17	Sleman, Ngaglik, Depok, Kalasan, Ngemplak	
46	07/03/23	spanduk	21	Sleman, Ngaglik, Depok	
47	09/03/23	spanduk	14	Gamping, Godean	
48	14/03/23	spanduk	7	Sleman, Sayegan,	
		rontek	13	Moyudan, Godean	
49	17/03/23	spanduk	17	Ngaglik, Depok	
50	20/03/23	spanduk	19	Kapanewon Depok	
51	21/03/23	spanduk	23	Sleman, Turi, Pakem	
		rontek	7	Cangkringan, Ngemplak	
52	27/03/23	spanduk	24	Sleman, Ngaglik,	
		rontek	1	Depok, Kalasan	
53	30/03/23	spanduk	14	Depok	

No	Tanggal	Jenis Reklame	Jml.	Lokasi	Keterangan
54	03/04/23	spanduk	18	Aduan Sedogan	
		rontek	18		
		banner	6		
55	04/04/23	spanduk	11	Depok, Mlati, Ngaglik	
		rontek	10		
56	05/04/23	spanduk	30	Mlati, Seyegan, Minggir, Godean	
57	13/04/23	spanduk	32	Tempel, Seyegan	
		rontek	10		
58	14/04/23	spanduk	18	Sleman, Pakem, Ngaglik	
59	02/05/23	spanduk	23	Sleman, mlati, seyegan	
		rontek	2		
60	03/05/23	spanduk	29	Sleman, Gamping, Godean	
		rontek	5		
61	04/05/23	spanduk	17	Sleman, Seyegan, tempel	
62	09/05/23	spanduk	29	Ngaglik, Depok	
63	11/05/23	spanduk	34	Sleman, Turi, Pakem	
64	12/05/23	spanduk	30	Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Sleman	
65	16/05/23	spanduk	26	Depok	
66	17/05/23	spanduk	15	Sleman, Mlati, Godean	
		rontek	12		

**Lampiran 2:**

**Data Daftar Wajib Pajak Reklame Kabupaten Sleman Tahun 2022 dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman**

No	Tanggal Daftar	Nama Wajib Pajak	JENIS PAJAK
1	21-12-2022	HOKA-HOKA BENTO PAKUWON MALL	BILLBOARD,NEONBOX INDOOR
2	20-12-2022	BOOST JUICE BARS	BILLBOARD,NEONBOX INDOOR
3	16-12-2022	CV SATU MUARA	SPANDUK/RONTEK/UMBUL-UMBUL



No	Tanggal Daftar	Nama Wajib Pajak	JENIS PAJAK
4	07-12-2022	HOUSE OF WOK PAKUWON MALL JOGJ	BILLBOARD,NEONBOX INDOOR
5	29-11-2022	PT. CHAMP RESTO INDONESIA/ GOK	BILLBOARD,NEONBOX INDOOR
6	29-11-2022	PT. CHAMP RESTO INDONESIA/ RAA	BILLBOARD,NEONBOX INDOOR
7	24-11-2022	ICHIBAN SUSHI	BILLBOARD,NEONBOX INDOOR
8	24-11-2022	FDC DENTAL CLINIC	BILLBOARD < 25 M2
9	24-11-2022	CV. SB (SAYA BAYU)	SPANDUK/RONTEK/UMBUL- UMBUL
10	23-11-2022	GRAFIS DUGEM	BILLBOARD < 25 M2
11	18-11-2022	SOLO UTAMA. ADV.	SPANDUK/RONTEK/UMBUL- UMBUL
12	16-11-2022	CV. MEDIA ARTHA	SPANDUK/RONTEK/UMBUL- UMBUL
13	15-11-2022	PT. DETEKSI BASKET LINTAS INDO	SPANDUK/RONTEK/UMBUL- UMBUL
14	15-11-2022	STARBUCK COFFE (PT. SARI COFFE	SPANDUK/RONTEK/UMBUL- UMBUL
15	14-11-2022	PT BMW / SHABURI & KINTAN BUFF	BILLBOARD,NEONBOX INDOOR
16	14-11-2022	PT. BOGA MAKMUR PRIMA	BILLBOARD,NEONBOX INDOOR
17	08-11-2022	CV FAMILY AGUNG / BAKPIA MUTIA	BILLBOARD > 25 M2
18	01-11-2022	PT. MAKO ANUGERAH KREASINDO	SPANDUK/RONTEK/UMBUL- UMBUL
19	01-11-2022	ROTI GEMBONG GEDHE	BILLBOARD < 25 M2
20	31-10-2022	SEMARANG BINTANG LESTARI	SPANDUK/RONTEK/UMBUL- UMBUL
21	31-10-2022	CV. LANCAR EFATA MANDIRI	BILLBOARD > 25 M2
22	31-10-2022	TOKO CAT LANCAR	BILLBOARD > 25 M2
23	27-10-2022	J. CO DONUTS & COFFEE HARTONO	BALIHO

No	Tanggal Daftar	Nama Wajib Pajak	JENIS PAJAK
24	27-10-2022	J. CO DONUTS & COFFEE HARTONO	SPANDUK/RONTEK/UMBUL-UMBUL
25	27-10-2022	PT. MAKO ANUGERAH KREASINDO	BILLBOARD < 25 M2
26	21-10-2022	PT. ERAFONE ARTHA RETAILINDO	SPANDUK/RONTEK/UMBUL-UMBUL
27	20-10-2022	GARUDA STEEL	BILLBOARD < 25 M2
28	10-10-2022	CHEVRO ADVERTISING	SPANDUK/RONTEK/UMBUL-UMBUL
29	07-10-2022	CV. SUKSES TUNAS MAKMUR	SPANDUK/RONTEK/UMBUL-UMBUL
30	30-09-2022	PT. LANDMARK RETAIL TRADING	BILLBOARD < 25 M2
31	28-09-2022	PT. BOGA MAKMUR DINASTI	BILLBOARD,NEONBOX INDOOR
32	28-09-2022	PT BOGA MAKMUR MANDIRI / YAKINIKU LIKE	BILLBOARD,NEONBOX INDOOR
33	26-09-2022	CV. SUKSES TUNAS MAKMUR	BILLBOARD < 25 M2
34	22-09-2022	CV.PULUNG BARU	BALIHO
35	16-09-2022	FASHION ICON FACTORY OUTLET	BILLBOARD < 25 M2
36	14-09-2022	ROCKET CHICKEN BANGUNKERTO	BILLBOARD < 25 M2
37	13-09-2022	PT. INDO DIALEKTIKA MADANI	BILLBOARD < 25 M2
38	12-09-2022	FORTUNA STEEL	BILLBOARD > 25 M2
39	06-09-2022	PT. MURAH JAYA BANGUNAN	BILLBOARD < 25 M2
40	06-09-2022	3 G POWER	BILLBOARD > 25 M2
41	31-08-2022	PO. PUTRA REMAJA	BILLBOARD < 25 M2
42	29-08-2022	BANK SYARIAH INDONESIA	BILLBOARD < 25 M2

No	Tanggal Daftar	Nama Wajib Pajak	JENIS PAJAK
43	23-08-2022	FORE ASHA AKASA	BILLBOARD < 25 M2
44	23-08-2022	PT. INDO SURYA KENCANA	BILLBOARD < 25 M2
45	09-08-2022	PT. RICHEESE KULINER INDONESIA/ RICHEESE FACTORY	SPANDUK/RONTEK/UMBUL-UMBUL
46	05-08-2022	BAKPIA JUWARA SATOE	BILLBOARD < 25 M2
47	29-07-2022	PT. BPR RESTU ARTHA YOGYAKARTA	BILLBOARD < 25 M2
48	29-07-2022	PT. BPR RESTU ARTHA YOGYAKARTA	BILLBOARD < 25 M2
49	22-07-2022	CV. NEO PLATINUM SEJAHTERA	BILLBOARD < 25 M2
50	20-07-2022	PIZZA HUT ADISUCIPTO YOGYAKARTA	BILLBOARD < 25 M2
51	14-07-2022	CV. ABANG IRENG PROMOSINDO	BILLBOARD < 25 M2
52	13-07-2022	H & M	BILLBOARD < 25 M2
53	06-07-2022	BOOST JUICE BAR	BILLBOARD,NEONBOX INDOOR
54	04-07-2022	CV. D'TAMA ADVERTISING	BILLBOARD < 25 M2
55	29-06-2022	BEKA VISI PRATAMA	SPANDUK/RONTEK/UMBUL-UMBUL
56	28-06-2022	SPBU 44.555.37 MINGGIR	BILLBOARD < 25 M2
57	28-06-2022	PT KASAM CATUR PUTRA MANDIRI	BILLBOARD < 25 M2
58	23-06-2022	PT. NICESO SUKSES INDONESIA	BILLBOARD < 25 M2
59	23-06-2022	PT. TANGKAS CIPTA OPTIMAL	BILLBOARD < 25 M2
60	20-06-2022	LAZORTA DURIAN	BILLBOARD < 25 M2
61	14-06-2022	tes	BILLBOARD < 25 M2

No	Tanggal Daftar	Nama Wajib Pajak	JENIS PAJAK
62	13-06-2022	TOM SUSHI	BILLBOARD < 25 M2
63	08-06-2022	PT. WARNA WARNI PERDANA	BILLBOARD < 25 M2
64	07-06-2022	OPTIK MELAWAI	SPANDUK/RONTEK/UMBUL-UMBUL
65	30-05-2022	ATLANTA ELECTRONICS YOGYAKARTA	SPANDUK/RONTEK/UMBUL-UMBUL
66	19-05-2022	CV BAJRA GUNA	BILLBOARD < 25 M2
67	18-05-2022	PT. SARASWANTI HASIL MAKMUR	BILLBOARD < 25 M2
68	13-05-2022	HOKBEN KITCHEN SETURAN JOGJA	BILLBOARD < 25 M2
69	28-04-2022	PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR	BILLBOARD < 25 M2
70	26-04-2022	PT. KARYA HASTA NUSANTARA	BILLBOARD < 25 M2
71	21-04-2022	PT. BUMI BERKAH BOGA / KOPI KENANGAN JL. KALIURANG	BILLBOARD < 25 M2
72	21-04-2022	PT. BUMI BERKAH BOGA / KOPI KENANGAN SPBU 41.552.01	BILLBOARD < 25 M2
73	13-04-2022	J.CO DONUTS & COFFE	SPANDUK/RONTEK/UMBUL-UMBUL
74	12-04-2022	CV. DIALOGUE COMMUNICATION	BILLBOARD < 25 M2
75	08-04-2022	PT. HASINCALYA MULTI CREASINDO	SPANDUK/RONTEK/UMBUL-UMBUL
76	07-04-2022	PT. Q HOME SUKSES ABADI	SPANDUK/RONTEK/UMBUL-UMBUL
77	07-04-2022	PT. CITRA DAMAI PUTRA	BILLBOARD < 25 M2
78	01-04-2022	COLD N BREW DEMANGAN	BILLBOARD < 25 M2
79	01-04-2022	ROCKET CHICKEN BABARSARI	BILLBOARD < 25 M2

No	Tanggal Daftar	Nama Wajib Pajak	JENIS PAJAK
80	24-03-2022	OLIVE FRIED CHICKEN TURI	BILLBOARD < 25 M2
81	24-03-2022	CV PLATINUM JAYA MAKMUR	BILLBOARD < 25 M2
82	23-03-2022	CV. AIRA MITRA SEJAHTERA	BILLBOARD < 25 M2
83	21-03-2022	PT. VISINDO DWI WARNA	BILLBOARD < 25 M2
84	18-03-2022	PT. PENTA PRIMA. ADV	BILLBOARD < 25 M2
85	16-03-2022	CV. PANDAWA LIMA NUSANTRA	BILLBOARD < 25 M2
86	16-03-2022	PT. SARANA MULTI FUNGSI	BILLBOARD < 25 M2
87	15-03-2022	WINATA JEWELRY	BILLBOARD < 25 M2
88	14-03-2022	TRAFFIC BUN	BILLBOARD < 25 M2
89	14-03-2022	YUBA TEA	BILLBOARD < 25 M2
90	11-03-2022	PT. BANK OCBC NISP Tbk	BILLBOARD < 25 M2
91	10-03-2022	PT FAST RETAILING INDONESIA (AMPLAS)	SHOPSIGN/MURAL/PAINTWALL
92	04-03-2022	CV. KHARISMA MOTOR	BILLBOARD < 25 M2
93	02-03-2022	CV SHAYA PROMOTION	REKLAME BERJALAN / KENDARAAN
94	02-03-2022	CV. LENTERA MULIA ABADI	BILLBOARD < 25 M2
95	23-02-2022	R N B ADVERTISING	BILLBOARD < 25 M2
96	23-02-2022	PT. MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	BILLBOARD < 25 M2
97	22-02-2022	PT. SULUH INTI TEKNOLOGI	BILLBOARD < 25 M2
98	17-02-2022	RESTO MAK SEMARANG EXPRESS	BILLBOARD < 25 M2
99	17-02-2022	STUDENT PARK HOTEL	BILLBOARD < 25 M2

No	Tanggal Daftar	Nama Wajib Pajak	JENIS PAJAK
		APARTEMENT / PT.AKUSARA KALYAN SEJAHTERA	
100	16-02-2022	PT. OMEGA TECHNOLOGY MANAGEMENT CONSULTING	BILLBOARD < 25 M2
101	15-02-2022	KOTA GEDE WEDDING RING BY LIAN HANDARI	BILLBOARD < 25 M2
102	15-02-2022	PT SATYA EKA NAWA	BILLBOARD < 25 M2
103	09-02-2022	PT. BANK RAKYAT INDONESIA KACA YOGYAKARTA ADISUCIPTO	BILLBOARD < 25 M2
104	08-02-2022	PT. DNA JAYA GROUP	SPANDUK/RONTEK/UMBUL-UMBUL
105	07-02-2022	ROCKET CHICKEN	BILLBOARD < 25 M2
106	31-01-2022	CV. TEHNIK POMPA/ GRUNDFOS	BILLBOARD < 25 M2
107	26-01-2022	CV. TANJUNGTIRTO NUSANTARA	BILLBOARD < 25 M2
108	26-01-2022	CV. PUNDI MAKMUR JAYA	BILLBOARD < 25 M2
109	26-01-2022	CV. JOGONEGORO	BILLBOARD < 25 M2
110	25-01-2022	PT. SERASI AUTO RAYA	BILLBOARD < 25 M2
111	24-01-2022	PT. JANGAN LUPA PULANG	BILLBOARD < 25 M2
112	20-01-2022	CV. KREATIF DELAPAN SISI	BILLBOARD < 25 M2
113	19-01-2022	PT. DAMAI SEJAHTERA BERLIMPAH	BILLBOARD < 25 M2
114	18-01-2022	PT. DUTA INTI DAYA (WATSON)	BILLBOARD,NEONBOX INDOOR
115	13-01-2022	CV. BRAINWARE MEDIA PRATAMA	BILLBOARD < 25 M2

No	Tanggal Daftar	Nama Wajib Pajak	JENIS PAJAK
116	11-01-2022	CV. KOGAYO	BILLBOARD < 25 M2
117	10-01-2022	PT BHAKTI PUTRA TOUR AND TRAVEL	SHOPSIGN/MURAL/PAINTWALL
118	04-01-2022	PT. DHAMENDRA KUMAR TIYAGI INDONESIA	BILLBOARD < 25 M2
119	04-01-2022	DANNY DWIASTUTI ARINI	BILLBOARD < 25 M2

#### Data Daftar Wajib Pajak Reklame Kabupaten Sleman Tahun 2023

NO	Tanggal Daftar	Nama Wajib Pajak	JENIS PAJAK
1	24-07-2023	RED HOT ADV	BILLBOARD < 25 M2
2	20-07-2023	IMPERIAL KITCHEN & DIMSUM PAKUWON MALL JOGJA	BILLBOARD,NEONBOX INDOOR
3	20-07-2023	IMPERIAL KITCHEN & DIMSUM SLEMAN CITY HALL	BILLBOARD,NEONBOX INDOOR
4	20-07-2023	RM.QUALI	BILLBOARD < 25 M2
5	20-07-2023	PT ARTHA PERSADA KREATIF/SATURDAYS	BILLBOARD,NEONBOX INDOOR
6	20-07-2023	SATURDAYS	BILLBOARD,NEONBOX INDOOR
7	17-07-2023	OPTIK SEIS	BILLBOARD,NEONBOX INDOOR
8	10-07-2023	DMS	BILLBOARD < 25 M2
9	10-07-2023	FITHUB	BILLBOARD,NEONBOX INDOOR
10	05-07-2023	PT. TANGKAS CIPTA OPTIMAL/REKLAME LEM TACO ACTIVE	BILLBOARD < 25 M2
11	04-07-2023	CV CIPTA SEJAHTERA BERJAYA / X.O AMPLAS	BILLBOARD,NEONBOX INDOOR

<b>NO</b>	<b>Tanggal Daftar</b>	<b>Nama Wajib Pajak</b>	<b>JENIS PAJAK</b>
12	27-06-2023	OBELIX VILLAGE	BILLBOARD < 25 M2
13	20-06-2023	TOKO CAT LANCAR KAYEN/ CV. CITRA COLOUR CENTER	SHOPSIGN/MURAL/PAINTWALL
14	20-06-2023	CV. Ab1	SPANDUK/RONTEK/UMBUL-UMBUL
15	19-06-2023	CV CEMERLANG ABADI	BILLBOARD < 25 M2
16	16-06-2023	ROCKET CHICKEN CONDONGCATUR	BILLBOARD < 25 M2
17	13-06-2023	CV. MANDIRI JAYA PROMOSINDO	BILLBOARD < 25 M2
18	09-06-2023	PT. SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA	BILLBOARD < 25 M2
19	09-06-2023	HOTMAN BARBERSHOP	BILLBOARD < 25 M2
20	06-06-2023	SAMBEL MBOK WIRO	BILLBOARD < 25 M2
21	31-05-2023	PT MAXXIS INTERNASIONAL INDONESIA	BILLBOARD < 25 M2
22	25-05-2023	TOKO CAT LANCAR MEDARI	BILLBOARD < 25 M2
23	25-05-2023	EIGER SLEMAN	BILLBOARD < 25 M2
24	25-05-2023	TOKO CAT LANCAR MUNGUR	BILLBOARD < 25 M2
25	25-05-2023	CB. EKO HERU PURNOMO	BILLBOARD < 25 M2
26	23-05-2023	PT. KARYAMULIA KAYAJAYA NUSANTARA	BILLBOARD < 25 M2
27	23-05-2023	PT KURNIA BOGA NARAYAN / JANJI JIWA JCM REKLAME	BILLBOARD < 25 M2
28	15-05-2023	CV. GRANDIR MAHARDIKA KARYA	SPANDUK/RONTEK/UMBUL-UMBUL
29	15-05-2023	PT CAHAYA SUCI PROMOSINDO	BILLBOARD < 25 M2



<b>NO</b>	<b>Tanggal Daftar</b>	<b>Nama Wajib Pajak</b>	<b>JENIS PAJAK</b>
30	10-05-2023	BALENO KINGDOM	BILLBOARD,NEONBOX INDOOR
31	03-05-2023	PT. DAYA INDAH YASA/ MR DIY	SPANDUK/RONTEK/UMBUL-UMBUL
32	02-05-2023	CV. BINTANG DIGITAL	BILLBOARD < 25 M2
33	02-05-2023	CV. KUAT MEDIA INDONESIA (KMI)	BILLBOARD > 25 M2
34	11-04-2023	BEBEK & AYAM KAMPUNG MAS BUDI	BILLBOARD < 25 M2
35	03-04-2023	CV. KOBRAFOOD	BILLBOARD < 25 M2
36	03-04-2023	GENERALI INSURANCE GROUP	BILLBOARD < 25 M2
37	31-03-2023	PT. SINAR TAMBANG ARTHALESTARI	BILLBOARD < 25 M2
38	31-03-2023	D'KALIURANG RESORT & CONVENTIO	SPANDUK/RONTEK/UMBUL-UMBUL
39	29-03-2023	PT.EXPO PARIWARA UTAMA	MELEKAT/STIKER/SLEBARAN
40	27-03-2023	CV KARYA KANI SELARAS/DELICIA	BILLBOARD < 25 M2
41	27-03-2023	CV. MASTER SOLUSI PRIMA	SHOPSIGN/MURAL/PAINTWALL
42	24-03-2023	PT DAYTRANS / DAYTRANS	BILLBOARD < 25 M2
43	20-03-2023	PT. BUMI BERKAH BOGA / KOPI KENANGAN ALFAMIDI SUPER KALIURANG	BILLBOARD < 25 M2
44	20-03-2023	PT. BUMI BERKAH BOGA / KOPI KENANGAN RSUP DR. SARDJITO	BILLBOARD < 25 M2
45	20-03-2023	PT. MATA UTAMA INDONESIA	REKLAME BERJALAN / KENDARAAN
46	20-03-2023	ARIEF FADHILAH R (AUTO CREATIV	SPANDUK/RONTEK/UMBUL-UMBUL
47	16-03-2023	DECATHLON	BILLBOARD < 25 M2

<b>NO</b>	<b>Tanggal Daftar</b>	<b>Nama Wajib Pajak</b>	<b>JENIS PAJAK</b>
48	15-03-2023	MOJOPAHIT ADV	BILLBOARD < 25 M2
49	10-03-2023	CV. CAHAYA ORION	BILLBOARD < 25 M2
50	10-03-2023	CV. BERKARYA BERSAMA	BILLBOARD < 25 M2
51	10-03-2023	CV. TRI PUTRA NIAGA	BILLBOARD < 25 M2
52	10-03-2023	CV. ARYYA GUNA	BILLBOARD < 25 M2
53	09-03-2023	PT. ARDAYA	SPANDUK/RONTEK/UMBUL-UMBUL
54	07-03-2023	TOKO CAT LANCAR GITO GATI	SHOPSIGN/MURAL/PAINTWALL
55	06-03-2023	ACARAKI GAMA	SHOPSIGN/MURAL/PAINTWALL
56	27-02-2023	KENES BAKERY & RESTO	BILLBOARD < 25 M2
57	27-02-2023	CV. WARNA CIPTA PERKASA	BILLBOARD < 25 M2
58	23-02-2023	APOTEK K-24 NGAGLIK	BILLBOARD < 25 M2
59	20-02-2023	2 UR SKIN BEAUTY	SPANDUK/RONTEK/UMBUL-UMBUL
60	13-02-2023	THE CABIN HOTEL	BILLBOARD < 25 M2
61	10-02-2023	PEMPEK NY. KAMTO CANDI GEBANG	BILLBOARD < 25 M2
62	10-02-2023	GUDEG MBAREK BU. HJ. AMAD	BILLBOARD < 25 M2
63	10-02-2023	PT. NESTLE INDONESIA	REKLAME BERJALAN / KENDARAAN
64	10-02-2023	PT. HAMZAH H.S	BILLBOARD < 25 M2
65	09-02-2023	J.CO DONUTS & COFFEE JCM	BILLBOARD,NEONBOX INDOOR
66	09-02-2023	J.CO DONUT & COFFEE SCH	BILLBOARD < 25 M2
67	08-02-2023	CV CUKM (CIPTA UTAMA KARYA MA	REKLAME BERJALAN / KENDARAAN
68	02-02-2023	CV. KLIK MULTIMEDIATAMA	BILLBOARD < 25 M2

<b>NO</b>	<b>Tanggal Daftar</b>	<b>Nama Wajib Pajak</b>	<b>JENIS PAJAK</b>
69	30-01-2023	THE MANOHARA HOTEL YOGYAKARTA	SPANDUK/RONTEK/UMBUL-UMBUL
70	30-01-2023	PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONE	SPANDUK/RONTEK/UMBUL-UMBUL
71	27-01-2023	CV. PRIMA	BILLBOARD > 25 M2
72	26-01-2023	KAKKOII JAPANES RESTO SETURAN	BILLBOARD < 25 M2
73	25-01-2023	PT MUSTIKA PRINCES HOTEL	BILLBOARD < 25 M2
74	25-01-2023	PLATINUM ADISUCIPTO HOTEL AND	BILLBOARD < 25 M2
75	24-01-2023	PT.PRISMA DINAMIKA SELARAS	BILLBOARD < 25 M2
76	24-01-2023	PEPPER LUNCH (PT. BOGA MAKMUR)	BILLBOARD,NEONBOX INDOOR
77	17-01-2023	CV.SB (SAYA BAYU)	BILLBOARD < 25 M2
78	04-01-2023	PT. JATENG TOP	BILLBOARD < 25 M2
79	02-01-2023	PT. MEDIA TIGA ENAMPULUH	BILLBOARD < 25 M2

Sumber: Data Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

## Lampiran 3:

### Surat Pengantar Penelitian



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

Nomor : 132/Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/III/2023  
Hal : Izin Penelitian

16 Maret 2023 M  
23 Sya'ban 1444 H

Kepada Yth.  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman  
Jl. Parasmya, Beran, Tridadi, Beran Kidul, Tridadi,  
Kec. Sleman, Kab. Sleman, DIY

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Putri Ariyanti  
No. Mahasiswa : 17410512  
Program Studi : Hukum  
Alamat : Jl. Jati Pratama No. 241, Sinduadi, Mlati, Sleman  
Telp Rumah/HP : 082323891188  
Dosen Pembimbing : Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Analisis Pelaksanaan Penerbitan dan Penegakan Hukum terhadap Perizinan Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Sleman."

Dalam penyusunan karya ilmiah tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman  
Untuk kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/izin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, sehingga besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,



Prof. Dr. Bud Agus Riswandi, S.H., M.Hum  
N.K. 01400109



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uui.ac.id

Nomor : 132 /Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/III/2023  
Hal : Izin Penelitian

16 Maret 2023 M  
23 Sya'ban 1444 H

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan,  
dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman  
Jl. Magelang, Bangun Rejo, Tridadi, Kec. Sleman,  
Kab. Sleman, DIY

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Putri Ariyanti  
No. Mahasiswa : 17410512  
Program Studi : Hukum  
Alamat : Jl. Jati Pratama No. 241, Sinduadi, Mlati, Sleman  
Telp Rumah/HP : 082323891188  
Dosen Pembimbing : Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Analisis Pelaksanaan Penerbitan dan Penegakan Hukum terhadap Perizinan Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Sleman."

Dalam penyusunan karya ilmiah tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di : Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman

Untuk kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/izin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, sehingga besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,



\* M. Agus Riswandi, S.H., M.Hum  
Nrk. 01400109



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

Nomor : 132 /Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/III/2023  
Hal : Izin Penelitian

16 Maret 2023 M  
23 Sya'ban 1444 H

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Sleman  
Jl. Magelang KM. 11, Beran Lor, Tridadi, Kec. Sleman,  
Kab. Sleman, DIY

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Putri Ariyanti  
No. Mahasiswa : 17410512  
Program Studi : Hukum  
Alamat : Jl. Jati Pratama No. 241, Sinduadi, Mlati, Sleman  
Telp Rumah/HP : 082323891188  
Dosen Pembimbing : Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Analisis Pelaksanaan Penerbitan dan Penegakan Hukum terhadap Perizinan Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Sleman."



Dalam penyusunan karya ilmiah tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di : Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Sleman

Untuk kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/izin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, sehingga besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,  
  
Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum  
NIK. 01400109  






FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uui.ac.id

Nomor : 256/Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/VI/2023  
Hal : Izin Penelitian

6 Juni 2023 M  
17 Dzulqad'ah 1444 H

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman  
Jl. Parasmya No. 6, Beran Kidul, Tridadi, Kec. Sleman, Kab. Sleman, DIY

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Putri Ariyanti  
No. Mahasiswa : 17410512  
Program Studi : Hukum  
Alamat : Jl. Jati Pratama No. 241, Karang Jati, Sinduadi, Mlati, Sleman  
Telp Rumah/HP : 082323891188  
Dosen Pembimbing : Dr. Ridwan, S.H., M.Hum

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Analisis Pelaksanaan Penerbitan dan Penegakan Hukum terhadap Perizinan Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Sleman."

Dalam penyusunan karya ilmiah tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di : Kantor Dinas Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman

Untuk kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/izin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, sehingga besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,



## Lampiran 4

### Surat Bebas Plagiasi



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalirejan km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

#### **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 398/Perpus-S1/20/H/IX/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : PUTRI ARIYANTI  
No Mahasiswa : 17410512  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : ANALISIS PELAKSANAAN PENERBITAN  
DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
PERIZINAN PENYELENGGARAAN REKLAME  
DI KABUPATEN SLEMAN.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 September 2023 M  
12 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md



# ANALISIS PELAKSANAAN PENERBITAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERIZINAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN SLEMAN

*by* 17410512 PUTRI ARIYANTI

---

**Submission date:** 27-Sep-2023 12:00PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2178280369

**File name:** HADAP\_PERIZINAN\_PENYELENGGARAAN\_REKLAME\_DI\_KABUPATEN\_SLEMAN.docx (1.72M)

**Word count:** 26406

**Character count:** 170189

**ANALISIS PELAKSANAAN PENERBITAN DAN PENEGAKAN  
HUKUM TERHADAP PERIZINAN PENYELENGGARAAN REKLAME  
DI KABUPATEN SLEMAN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**PUTRI LARIYANTI**

NIM: 17410512

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

## ANALISIS PELAKSANAAN PENERBITAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERIZINAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN SLEMAN

### ORIGINALITY REPORT

<b>20%</b> SIMILARITY INDEX	<b>21%</b> INTERNET SOURCES	<b>8%</b> PUBLICATIONS	<b>7%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>peraturan.bpk.go.id</b> Internet Source	<b>11%</b>
<b>2</b>	<b>e-journal.uajy.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>3</b>	<b>repo.apmd.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>adoc.pub</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>digilib.uin-suka.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>repository.iainbengkulu.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>media.neliti.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>Mamik Retnowati, Habib Habib. "IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 49 TAHUN 2017</b>	<b>1%</b>

TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME",  
Dinamika Hukum & Masyarakat, 2022  
Publication

---

---

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On